


TESIS

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN  
MELALUI MEDIA SOSIAL DI POLDA RIAU”**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH :

NAMA : LUTHFIA EKA PUTRI

NOMOR MAHASISWA : 181021023

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

## ABSTRAK

Kemajuan ilmu teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Kejahatan media sosial kerap sekali terjadi dan sudah tidak menjadi hal yang tabu lagi. Salah satunya pelecehan seksual yang terjadi di media sosial yang merupakan suatu tindak pidana kesusilaan. Untuk melakukan penyelesaiannya tindak pidana kesusilaan melalui media sosial harus melalui digital forensic pada proses penyidikan, kurangnya penegak hukum dalam hal ini tidak semua penyidik yang menguasai bidang ITE. Dan dalam proses penyelesaiannya untuk mendapatkan alat bukti yang sah butuh waktu yang cukup lama melewati batas ketentuan pasal 24 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah, bagaimana penegakan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di Kepolisian Daerah Riau dan apa faktor kendala dalam penegakan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di Kepolisian Daerah Riau. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yang mengacu pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum yang terdapat dalam Undang-undang serta data langsung dari Polda Riau.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di Polda Riau, sudah 90% dalam pengungkapan kasus tindak pidana kesusilaan melalui media sosial, polisi melakukan penegakan hukum dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam mengungkapkan kasus tindak pidana kesusilaan melalui media sosial. Adapun faktor kendala dalam penegakan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di Polda Riau yakni kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas yang lebih memahami mengenai Ilmu Teknologi dan Komunikasi atau kurangnya tenaga ahli yang memahami *cybercrime*.

***Kata Kunci : Penegakan Tindak Pidana Kesusilaan, Media Sosial, Informasi Transaksi Elektronik***

## **ABSTRACT**

*The advancement of information and communication technology has given birth to various impacts, because on the one hand it contributes to the improvement of human welfare and civilization, but on the other hand it becomes an effective means to commit unlawful acts. Social media crimes often occur and are no longer taboo. One of them is sexual harassment that occurs on social media which is a crime of decency. To solve the crime of decency through social media, it must go through digital forensics in the investigation process, the lack of law enforcement in this case is not all investigators who master the field of ITE. And in the settlement process to obtain valid evidence, it takes quite a long time to pass the limit of the provisions of Article 24 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.*

*Based on the description of the background above, the formulation of the problem that arises is, how is the enforcement of decency crimes through social media in the Riau Regional Police and what are the obstacle factors in enforcing decency crimes through social media in the Riau Regional Police. To examine this, the author uses a sociological legal research type that refers to the identification of the law and the effectiveness of the law contained in the Act as well as direct data from the Riau Police.*

*The results of this study indicate that the enforcement of criminal acts of decency through social media at the Riau Police, has 90% of the time in disclosing cases of criminal acts of decency through social media, the police carry out law enforcement by conducting investigations and investigations in disclosing cases of criminal acts of decency through social media. The constraint factors in enforcing criminal acts of decency through social media at the Riau Police are the lack of adequate facilities and infrastructure, the lack of quality human resources who understand more about Technology and Communication Science or the lack of experts who understand cybercrime.*

**Keywords: Enforcement of Moral Crimes, Social Media, Information Electronic Transaction**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, karena berkat dan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI POLDA RIAU”**. Penelitian ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk melengkapi dan memenuhi syarat Pascasarjana Ilmu Hukum Program Pidana untuk menempuh Gelar Master Hukum (S2) di Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta **H. M. Zulia S.Ag.** dan Ibunda yang kusayangi **Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.** yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil, serta terima kasih kepada adik-adik **Imam Muhammad Asy syatibi, S.H.** dan **Salsa Bila Khairunnisa** yang telah memberikan semangat, dukungan serta doanya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penelitian ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan kemudahan yang telah diberikan oleh berbagai pihak , maka untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.H.**, selaku Rektor Universitas Islam Riau.

2. Bapak **Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak **Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum., Ph.D.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberi banyak masukan ilmu, waktu dan semangat serta memberikan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
4. Bapak **Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberi banyak masukan ilmu, waktu dan semangat serta memberikan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
5. Bapak **Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.**, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan banyak masukan ilmu dalam Tesis ini.
6. **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau** yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan pendidikan selama penulis duduk dibangku kuliah.
7. **Bapak dan Ibu Staff atau Pegawai Tata Usaha dan Pegawai Perpustakaan Pascasarjana Ilmu Hukum** yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis.
8. Bapak **Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K., M.H.**, Panit 1 Unit 1 Subdit 5 Ditrekrimsus Polda Riau yang telah membantu memberikan nasehat, masukan dan data yang dibutuhkan selama penulis dalam penelitian.
9. Ibu **Ratu Canny, S.H.**, Banit Subdit 5 Ditrekrimsus Polda Riau yang telah membantu memberikan nasehat, masukan dan data yang dibutuhkan selama penulis dalam penelitian.

10. Bapak **M. Yusuf Rasyad**, Banit Subdit 5 Ditrekrimsus Polda Riau yang telah membantu memberikan nasehat, masukan dan data yang dibutuhkan selama penulis dalam penelitian.
11. Terimakasih kepada Pakcik saya **Dr. H. Roza'i Akbar, M.H.**, yang selalu mendoakan, dan memberi motivasi kepada saya untuk menyelesaikan penelitian.
12. Terimakasih kepada Pak Usu saya **Dr. H. M. Rizal Akbar, S.Si., M.Phil.**, yang selalu mendoakan, dan memberi motivasi kepada saya untuk menyelesaikan penelitian.
13. Sahabat-Sahabat Teri Bilis (Sos FH): **Auliya Rahmi S.H., M.H., Sy. Rezi Adelisari, S.H., Anggita Yekholia B. Surbakti, S.H., Dewa Ayu Putu Laksmi, S.H.**, terimakasih buat semua dukungannya dan dorongannya untuk penulis menyelesaikan penelitan.
14. Kepada Teman-teman seperjuangan: **Monalisa Syarifuddin, S.H., M.H, Yossy Mulyani, S.H., M.H** dan **Tri Nanda Putri, S.H., M.H**, terimakasih atas dukungan dan motivasi yang selalu diberikan untuk penulis menyelesaikan penelitian.
15. **Kepada Sahabat Pascasarjana Ilmu Hukum Program Hukum Pidana Angkatan 2018**, semangat berjuang dan semoga sukses, terimakasih atas kesan dan pesan selama kita bersama.
16. Semua pihak yang tidak mungkin penulis cantumkan satu persatu dalam tesis ini.

Demikianlah beberapa pihak yang telah berjasa dalam membantu menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi kita semua, Terimakasih.

**Pekanbaru, 23 Mei 2021**

**Penulis,**

**Luthfia Eka Putri**  
**181021023**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN TIM PENGUJI TESIS

HALAMAN TANDA PERSETUJUAN TESIS

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Masalah Pokok.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teori, Kerangka Operasional dan Metode Penelitian.....	12
1. Kerangka Teori.....	12
2. Kerangka Operasional.....	38
E. Metode Penelitian .....	40
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.....	44
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi.....	52

C. Tinjauan Umum Tentang Jejaring Sosial.....	67
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial Dalam Peraturan Hukum Indonesia.....	70
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penegakan Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial Di Polda Riau .....	75
B. Faktor Kendala Dalam Penegakan Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial Di Polda Riau.....	96
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	119
B. Saran .....	120
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

### 1.1 Jumlah Kasus Pelanggaran Kesusilaan Melalui Media Sosial Pada Tahun 2016-2020 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

..... 9



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan hukum dan praktik hukum sejak lama sampai saat ini masih bertahan pada "kotak normatif (Alm.Satjipto) sehingga akademisi hukum telah diarahkan untuk menganut pendapat yang sama bahwa, solusi konflik, adalah hukum, dan pengadilan dipandang sebagai benteng keadilan.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi dan informasi pada abad ke-21 berkembang pesat seperti Komputer yang pada awalnya merupakan mesin penghitung yang cepat dapat menerima informasi input<sup>2</sup>. Komputer dalam perkembangannya tidak hanya menjadi mesin penghitung, tetapi tetap digunakan sebagai tenaga pengganti manusia, terlihat di berbagai aktivitas manusia seperti bekerja, membaca, menulis, dan berkomunikasi. Perkembangan teknologi tersebut melahirkan suatu sistem jaringan yang dapat menghubungkan antara komputer yang satu dengan computer yang lain.<sup>3</sup>

Marc Ancel sebagaimana dikutip Ansyahrul menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir mempunyai cara untuk mempertahankan diri dengan berbagai kebijakan (*Policy*). Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan, sehingga kesejahteraan sosial (*social welfare*) yang didambakan, dapat

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, Memahami Teori Hukum Integratif, *Jurnal Legalitas Edisi*, Volume III, Nomor 2, Desember 2012

<sup>2</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung:Refika Aditama, 2005), cet. ke-1, h.,1 .

<sup>3</sup> Jogiyanto Hartono, *Pengenalan Computer*, yogyakarta, Andi Yogyakarta, 1999, Edisi Pertama, Cet. Ke-1, h.331.

tercapai dengan baik. Kebijakan itu adalah apa yang disebut dengan politik kriminal.<sup>4</sup>

Penggunaan sistem elektronik telah menciptakan suatu cara pandang baru dalam menyikapi perkembangan teknologi ini. Cara pandang yang dimaksud adalah perubahan paradigma *paper based* menjadi *electronic based*.<sup>5</sup> Dalam perkembangannya, informasi yang berwujud elektronik (*electronic based*) semakin diakui keefesienannya, baik dalam hal pembuatan, pengolahan, maupun penyimpanan informasi elektronik tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bentuk tertulis dari suatu informasi merupakan salah satu sarana pemenuhan banyak ketentuan hukum di Indonesia, walaupun pada beberapa aspek hukum tidak disyaratkan adanya suatu bentuk tertulis dari suatu informasi.<sup>6</sup>

Jaringan tersebut adalah internet, jaringan ini dapat berpengaruh terhadap pendidikan, ekonomi, pemerintahan, organisasi-organisasi dan lain sebagainya. Teknologi internet membawa manusia pada peradaban baru, dimana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktifitas nyata ke aktifitas maya (virtual) yang disebut dengan istilah *cyberspace*.<sup>7</sup>

Dalam informasi elektronik terdapat dua istilah yakni *Computer Crime* dan *Computer Related Crime*. Keduanya merupakan istilah yang serupa namun tidak

---

<sup>4</sup> Ansyahrul, "Peranan Hakim Pengaas dan Pengamal dalam Pencapaian Tujuan Pemidanaan, (Suatu Kajian Dari Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu)", Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 1999, hlm. 1

<sup>5</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 447.

<sup>6</sup>*Ibid*

<sup>7</sup> Andi, Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta:Sinar Grafika, 199, hlm 43.

sama, *Computer Crime* (Kejahatan Komputer) adalah kejahatan yang menggunakan computer sebagai alat utama untuk melakukan aksi kejahatan, misalnya *defacement* (pengubahan halaman-halaman suatu situs secara illegal), *denial distributed of service* (membuat suatu sistem tidak berjalan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya setelah dibanjiri data oleh sekian banyak komputer yang telah terinfeksi dan menjadi *reboot network*), *keylogging* (merekam setiap aktivitas pengetikan di *keyboard* dan aplikasi yang tertampil di layar), *identity theft* (pencurian data-data penting dari orang-orang yang menjadi target), *intrusion* (masuk secara illegal ke dalam suatu sistem) dan masih banyak yang lainnya, sedangkan *Computer Related Crime* (Kejahatan Terkait Komputer) adalah segala macam kejahatan tradisional seperti pencurian, pornografi, perampokan, pembunuhan, narkoba, korupsi, dan lain sebagainya yang dalam kejahatan tersebut terdapat barang bukti berupa alat elektronik seperti *handphone* dan komputer yang digunakan oleh pelaku untuk saling berkomunikasi atau menyimpan data yang berkaitan dengan perencanaan, proses dan hasil kejahatannya.<sup>8</sup>

Quinney berpendapat bahwa kejahatan dianggap sebagai produk dari ketidak harmonisan kekuatan-kekuatan sosial, lembaga sosial, termasuk di antaranya hasrat akan kemewahan, ketidak patuhan terhadap agama dan prinsip-

---

<sup>8</sup> Muhammad Nuh Al-Azhar, *Digital Forensik (Panduan Praktis Investigasi Komputer)*, Salemba Infotek, Jakarta, 2012, hlm. 7.

prinsip moral, serta kemiskinan. Apabila kejahatan dilihat sebagai penyakit, penyembuhannya dengan cara mengatasi masalah-masalah tersebut.<sup>9</sup>

Kemajuan ilmu teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi saran efektif perbuatan melanggar hukum. Kejahatan media sosial kerap sekali terjadi dan sudah tidak menjadi hal yang tabu lagi. Salah satunya pelecehan seksual yang terjadi di media sosial yang merupakan suatu tindak pidana pelanggaran kesusilaan.

Media sosial atau dalam bahasa inggris “Social Media” menurut tata bahasa, terdiri dari kata “Social” yang memiliki arti kemasyarakatan atau sebuah interaksi dan “Media” adalah sebuah wadah atau tempat sosial itu sendiri. Media sosial adalah sejenis media yang digunakan sebagai sarana bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat secara terus-menerus. Sementara itu, jaringan sosial merupakan laman di mana orang boleh membuat laman web (akun) secara pribadi, kemudian berhubungan dan berkomunikasi dengan orang-orang. Jaringan sosial terbesar yang sering di gunakan oleh netizen (Pengguna media sosial) antara lain Facebook, Twitter, Instagram, Line, Path dan myspace. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media penyiaran, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang berminat untuk berekspresi secara terbuka di dunia maya. Media sosial atau dalam bahasa inggris

---

<sup>9</sup> Yudi Krismen, Pertanggung Jawaban Pidana Korupsi Dalam Kejahatan Ekonomi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Pekanbaru, 2013, Volume 4 Nomor 1.

“Social Media” menurut tata bahasa, terdiri dari kata “Social” yang memiliki arti kemasyarakatan atau sebuah interaksi dan “Media” adalah sebuah wadah atau tempat sosial itu sendiri. Media sosial adalah sejenis media yang digunakan sebagai sarana bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat secara terus-menerus. Sementara itu, jaringan sosial merupakan laman di mana orang boleh membuat laman web (akun) secara pribadi, kemudian berhubungan dan berkomunikasi dengan orang-orang. Jaringan sosial terbesar yang sering digunakan oleh netizen (Pengguna media sosial) antara lain Facebook, Twitter, Instagram, Line, Path dan Myspace. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media penyiaran, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang berminat untuk berekspresi secara terbuka di dunia maya.

Menurut Wiyono Prodjodikoro kesusilaan (*zedelijkheid*) pada umumnya mengenai adat istiadat atau kebiasaan yang baik dalam hubungan antara berbagai anggota masyarakat, tetapi khususnya yang sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seorang manusia. Dengan demikian, pidana mengenai delik kesusilaan hanya perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan seksual yang tergolong kedalam kejahatan terhadap kesusilaan<sup>10</sup>. Akan tetapi, menurut Roeslan Saleh<sup>11</sup> pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan

---

<sup>10</sup>. Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 34.

<sup>11</sup>. *Ibid*

dalam bidang seksual saja, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma bertingkah laku dalam pergaulan bermasyarakat.<sup>12</sup>

Salah satu masalah *cyber crime* yang sangat memprihatinkan dan mendapat perhatian di berbagai kalangan yaitu *cyber crime* di bidang kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan dan merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan, karena kesusilaan merupakan hal yang paling relative dan bersifat subyektif. Kebijakan penegak hukum terhadap permasalahan kesusilaan sepertinya kurang mendapat prioritas tidak seperti korupsi, narkoba, serta terorisme.

Sebenarnya dalam persoalan cybercrime tidak ada kekosongan hukum, ini terjadi jika digunakan metode penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum dan ini yang mestinya dipegang oleh aparat penegak hukum dalam menghadapi perbuatan-perbuatan berdimensi baru yang secara khusus belum diatur dalam undang-undang. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur mengenai beberapa kriminalisasi perbuatan pidana yang sebelumnya bukanlah tindak pidana melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asasnya beserta sanksi pidananya. Selain aturan pidana substantif dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai prosedur dan alat bukti yang mengalami perluasan, yaitu dimasukkannya alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini jika ditinjau dalam

---

<sup>12</sup>. Burgin M.B. *Sosiologi Media Kontruksi Sosial Teknologi Telematikan Dan Perayaan Seks Di Media Massa*, Jakarta: Pernada Mendua,., 2005. hlm 86

perspektif kebijakan pidana, secara umum dalam hal perumusan tindak pidana, perumusan sanksi pidana dan prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana.

Secara yuridis, delik kesusilaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini terdiri dari dua kelompok tindak pidana, yaitu kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku II, dan pelanggaran kesusilaan diatur dalam Bab VI Buku III. Delik-delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam pasal 281-283 KUHP, ketentuan ini mengatur persoalan pelanggaran kesusilaan yang berkaitan dengan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan. Selain itu delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan ini mengatur dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau menstransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Delik asusila berarti tindak pidana berupa pelanggaran asusila. Pelanggaran asusila adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran dan sanksinya telah diatur dalam KUHP. Ketentuan-ketentuan pidana pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa asusila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau

dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

Penyidikan dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya.

*Southeast Freedom of Expression Network* (SAFEnet) mengungkap jumlah kasus terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada 2018 melebihi jumlah kasus pada 2011 hingga 2017. Hal ini terungkap dari Mahkamah Agung yang tercantum dalam laporan tahunan SAFEnet. Sepanjang 2018 terdapat 292 kasus terkait UU ITE. Jumlah ini meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah 140 kasus. Defamasi atau pencemaran nama baik menjadi kasus pidana yang paling favorit dengan angka 149 kasus. Disusul oleh kasus ujaran kebencian dengan jumlah 81 kasus. Kasus melanggar kesusilaan berada pada tempat ketiga dengan 71 kasus.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190628072024-185-407221/kasus-uu-ite-pada-2018-tercatat-paling-banyak, pada hari Minggu jam 22.17>

**Tabel 1.1**

**Jumlah Kasus Pelanggaran Kesusilaan Melalui Media Sosial Pada Tahun  
2016-2020 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau**

NO	TAHUN	KASUS	LIDIK	P21
1	2016	6	1	5
2	2017	3	1	2
3	2018	1	1	-
4	2019	2	2	-
5	2020	7	-	7
	TOTAL	19	5	14

**Sumber Data: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau**

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2016 laporan yang masuk sebanyak 6 kasus dan sudah 5 laporan yang sudah p21 dan 1 laporan masih proses sidik. Dan pada tahun 2017 laporan yang masuk sebanyak 3 laporan dan 2 laporan p21 dan 1 laporan masih dalam proses sidik, ditahun 2018 laporan yang masuk 1 laporan yang masih dalam tahap sidik, ditahun 2019 laporan masuk 2 laporan dan masih dalam proses sidik, sedangkan ditahun 2020 laporan masuk 7 laporan dan sudah 7 laporan tersebut p21.

Dari data diatas diketahui laporan yang masuk dari tahun 2016-2020 berjumlah 19 laporan, terdapat 5 kasus yang masih dalam penyidikan yang rata-rata karena tersangka belum ditemukan, 14 kasus laporan yang sudah p21 dengan beberapa alasan yakni kasus tersebut bukan termasuk kasus cybercrime atau tindak pidana kesusilaan, laporan tidak memenuhi unsur pasal UU ITE dan ada

juga kasus selesai karena kasusnya dicabut. Untuk melakukan penyelesaiannya tindak pidana kesusilaan melalui media sosial harus melalui digital forensic pada proses penyidikan, kurangnya penegak hukum dalam hal ini penyidik yang belum terlalu menguasai bidang ITE penyidik harus memanggil ahli hukum mengenai cyber crime sebagai saksi ahli dalam menyelesaikan proses penyidikan mengenai kasus pelanggaran kesusilaan melalui media sosial. Dan dalam proses penyelesaiannya untuk mendapatkan alat bukti yang sah butuh waktu yang cukup lama melewati batas ketentuan pasal 24 ayat (1) KUHP.

Dari data diatas diketahui bahwasanya masih terdapat kasus yang belum diselesaikan karena kekurangannya penegak hukum dalam hal ini penyidik yang belum terlalu menguasai bidang ITE sehingga pada proses penyidikan, penyidik harus memanggil ahli hukum mengenai cybercrime sebagai saksi ahli dalam menyelesaikan proses penyidikan mengenai kasus pelanggaran kesusilaan melalui media sosial.

Pembuktian terhadap suatu tindak pidana merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi pengarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas mengenai permasalahan yang sedang tumbuh dan berkembang ditengah

---

<sup>14</sup> M. Yustia A, "Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Terhadap *Cyber Crime*", *Artikel Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Juli 2010.

masyarakat, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul:

***”PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI POLDA RIAU”***

**B. Masalah Pokok**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di Kepolisian Daerah Riau?
2. Apa faktor kendala dalam penegakan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di Kepolisian Daerah Riau?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di kepolisian daerah Riau.
- b. Untuk mengetahui faktor kendala dalam penegakan terhadap tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di Kepolisian Daerah Riau.

**2. Kegunaan Penelitian**

- a. Diharapkan juga penelitian ini dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal yang berkaitan dengan karya ilmiah, serta merupakan suatu sarana untuk

memantapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan dalam perkuliahan.

- b. Hasil dari penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- c. Penelitian ilmiah ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga para akademisi serta semua pihak yang terlibat terkhusus instansi yang terkait sebagai masukan dan bahan rujukan serta perbandingan terhadap problematika yang sama sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat lagi.

#### **D. Kerangka Teori, Kerangka Operasional dan Metode Penelitian**

##### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoretis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka teoretis akan menghubungkan secara teoretis antara variabel terikat. Begitu juga jika ada variabel yang menyertainya, maka peran variabel tersebut harus dijelaskan. Kerangka teoretis perlu dikemukakan apabila penelitian menghubungkan dua variabel atau lebih, jika penelitian hanya terdiri dari satu variabel mandiri saja, maka perlu diberi deskripsi untuk setiap variabel serta variasi besaran

variabel yang diteliti. Kerangka teoretis dapat dibangun jika peneliti telah melakukan *literature survey*.<sup>15</sup>

Kerangka teori berisikan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar dalam penelitian, oleh karena itu teori-teori yang digunakan oleh penulis harus disesuaikan dengan obyek yang diteliti. Dengan demikian peneliti sebelum menguraikan teori-teori yang akan dijadikan landasan pijak dalam tinjauan pustaka, maka penulis terlebih dahulu harus memilah serta mengelompokkan teori-teori mana saja yang relevan dengan judul penelitian dan pokok masalah yang akan dibahas.<sup>16</sup>

**a. Teori Keadilan**

*Grand theory*<sup>17</sup> adalah landasan teoritis yang merupakan panduan guna mendapatkan arah yang tepat dalam melakukan suatu penelitian ilmiah, sehingga dalam menelaah pustaka dan literatur yang ada akan mendapatkan teoritikal dasar dan empirik yang kuat untuk menyusun hipotesis dan pengembangan model penelitian yang diinginkan. Atas hal tersebut penulis akan menggunakan teori keadilan. Menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani, keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya

---

<sup>15</sup> Jemmy Rumengan, Azuar Juliandi, Muammar Khaddafi, Angelina Eleonora Rumengan *Metode Riset*, Sefa Bumi Persada, Aceh, 2019, hal 22.

<sup>16</sup> Buku pedoman. *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, Universitas Islam Riau, 2018, hal. 8.

<sup>17</sup> Idham, *Konsolidasi tanah Perkotaan Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat*, Alumni Bandung, 2004 Hal 24.

perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu:

1. Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia;
2. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.<sup>18</sup>

Selanjutnya keadilan menurut John Rawls bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.<sup>19</sup>

## **b. Teori Penegakan Hukum**

*Middele* Theory atau teori tengah penulis menggunakan teori Penegakan Hukum. Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak

---

<sup>18</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal. 98-102

<sup>19</sup> *Ibid*

akan terlepas dari ruang lingkup masalah hukum. Dari hal tersebut, maka perlu dijelaskan mengenai pengertian hukum, seorang dekan pertama Fakultas Hukum di Indonesia (Hindia-Belanda) mengemukakan bahwa hukum itu ialah keseluruhan ketentuan-ketentuan penghidupan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.<sup>20</sup> Tujuan dari pada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antar kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.<sup>21</sup>

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.<sup>22</sup> Sedangkan Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>23</sup> Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa

---

<sup>20</sup>R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 37.

<sup>21</sup>RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta: 2001, hlm. 54.

<sup>22</sup>Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 15.

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012,hlm. 5.

terwujud dalam pasangan, misalnya pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai *inovatisme*, dan seterusnya.

Di dalam penegakan hukum pasangan nilai tersebut perlu diserasikan, sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.<sup>24</sup> Menyerasikan pasangan nilai tersebut dibutuhkan faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan keadilan agar mendapatkan perhatian secara proporsional yang seimbang dalam penanganannya, meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk dilakukan. Berdasarkan hal tersebut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 8-9.

- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.<sup>26</sup>

Dalam era globalisasi ini, kepastian, keadilan, dan efisiensi menjadi sangat penting hal ini menjadi hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik, maksudnya menempatkan hukum itu pada tempat yang sebenarnya tanpa pandang bulu. Berbicara tentang kepastian, keadilan, dan efisiensi hukum yang baik berarti kita berbicara tentang tatanan hukum. Tatanan hukum dalam bahasa Belanda, “*rech orde*” ialah susunan hukum, artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Yang dimaksud dengan memberikan tempat sebenarnya, yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup hal itu dilakukan supaya ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi agar tercapai kepastian, keadilan, dan efisiensi hukum itu.<sup>27</sup>

Masyarakat juga sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum memperhatikan unsur keadilan, walaupun hukum tidak identik dengan keadilan, karena hukum bersifat umum yang mengikat setiap orang atau bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan

---

<sup>26</sup> Azmi Fendri, “Perbaikan Sistem Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Edisi II, No. 1 Agustus 2011, hlm. 102.

<sup>27</sup>Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010. hlm. 5.

bersifat subyektif, individualistik, dan tidak menyama-ratakan. Memaknai keadilan memang selalu berawal dari keadilan sebagaimana tujuan hukum yang lain yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan memang tidak secara tersurat tertulis dalam teks tersebut, tetapi pembuat undang-undang telah memandang dalam pembuatan produk perundang-undangannya didasarkan pada keadilan yang merupakan bagian dari tujuan hukum itu sendiri.<sup>28</sup>

Penegakan hukum hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keharmonisan (keselarasan, keseimbangan, dan keserasian) antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil warga Negara yang didasarkan pada nilai-nilai aktual didalam masyarakat.<sup>29</sup>

Lemahnya penegakan supremasi hukum di Indonesia karena kurangnya keberanian, ketegasan, dan inovasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Indonesia dalam menegakkan dan melaksanakan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>30</sup>

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kenyataan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya,

---

<sup>28</sup>Inge Dwisvimiari. "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum" *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Vol 11 No 3 Tahun 2011. hlm, 529.

<sup>29</sup>Kusnu Goesniadhie S, "Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.17, No 2 April 2010, hlm.196.

<sup>30</sup> Dey Ravena, Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 23 No. 02 September 2010

dan menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan dalam masyarakat.<sup>31</sup> Penegakan hukum hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keharmonisan (keselarasan, keseimbangan, dan keserasian) antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil warga Negara yang didasarkan pada nilai-nilai aktual didalam masyarakat.<sup>32</sup>

Selain itu, dalam rangka penegakan hukum, terdapat materi penting dalam UU ITE yaitu pengakuan terhadap perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan yang dimaksud adalah pengakuan terhadap informasi, dokumen maupun tanda tangan elektronik sebagai alat bukti. Artinya, kini telah bertambah satu lagi alat bukti yang dapat digunakan di pengadilan.<sup>33</sup>

Penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen oleh seluruh aparat penegak hukum dengan menghindari adanya sikap-sikap diskriminasi, sewenangwenang, penyimpangan dan melanggar hak asasi manusia. Hal ini perlu diwujudkan secara nyata agar tidak terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap kedaulatan hukum.<sup>34</sup>

Hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. Substansi (isi)

---

<sup>31</sup> Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 55.

<sup>32</sup> Kusnu Goesniadhie S, "Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.17, No 2 April 2010, hlm.196.

<sup>33</sup> Tony Yuri Rahmanto, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 19, Nomor 1, Maret 2019

<sup>34</sup> Marwan Effendy, Pembalikan Beban Pembuktian dan Implementasinya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, tahun ke-39 No. 1 Januari-Maret 2009

hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.<sup>35</sup>

Penegakan hukum adalah rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan daripada hukum di atas ke dalam masyarakat. Ketika hukum itu dibuat dan wajib dilaksanakan maka penegakan hukum kemudian menjadi bagian yang tak terpisahkan. Hukum berada diantara dunia nilai-nilai atau ide-ide yang bersifat abstrak dengan dunia kenyataan. Akibatnya sering terjadi ketegangan pada saat hukum diterapkan. Saat hukum yang sarat dengan nilai-nilai atau ide-ide hendak diwujudkan, maka hukum sangat terkait erat dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan seperti politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di mana hukum itu diberlakukan.<sup>36</sup>

Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana saat ini masih didominasi oleh cara berpikir legisme, cara penegakan hukum (pidana) yang hanya bersandarkan kepada peraturan perundang-undangan semata. Cara seperti ini lebih melihat persoalan hukum sebagai persoalan hitam putih, padahal hukum itu bukanlah semata-mata ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Hukum harus pula dilihat dari perspektif

---

<sup>35</sup> Nurhayani, Pembuktian Terbalik dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Ius*, Vol. III, Nomor 7, April 2015, hlm. 93-107

<sup>36</sup> Damanhuri Warganegara dan M. Farid, "Implementasi Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Di Indonesia", Makalah, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2006

sosial, perilaku yang senyatanya yang dapat diterima oleh dan bagi semua insan yang ada di dalamnya.<sup>37</sup>

*Strafbaar feit* istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>38</sup>

Didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana di sinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.<sup>39</sup>

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni:<sup>40</sup>

- a. Sesuatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

---

<sup>37</sup> Mahrus Ali, Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana, *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 14, April 2007

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, hal. 69.

<sup>39</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 47.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 47-48.

c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mengenai rumusan tindak pidana atau *strafbaarfeit*, ada dua pandangan berbeda yaitu pandangan *dualisme* dan pandangan *monoisme*. Pandangan *dualisme* yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan sedangkan pandangan *monoisme* adalah pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.<sup>41</sup> Simons, Van Hamel, dan Vos, semuanya merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di pihak lain, A. Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik.<sup>42</sup>

#### 1) Pandangan *Dualisme*

Pompe merumuskan bahwa suatu tindak pidana atau *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>43</sup> Pompe berpendapat bahwa dipidanya seseorang tidak cukup apabila seseorang tersebut melakukan perbuatan

---

<sup>41</sup> Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 72.

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm. 121.

<sup>43</sup> *Ibid.*

yang melawan hukum, namun perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan.<sup>44</sup>

Vos merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan R. Tresna menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. R. Tresna menyatakan bahwa syarat dari perbuatan pidana yaitu:<sup>45</sup>

- a) Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- c) Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d) Perbuatan itu berlawanan dengan hukum;
- e) Terhadap perbuatan tersebut harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

## 2) Pandangan *Monoisme*

Menurut J.E Jonkers, tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum atau *wederrechtelijk* yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan orang yang dapat

---

<sup>44</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 6.

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm. 72.

dipertanggungjawabkan.<sup>46</sup> Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana.<sup>47</sup>

Berdasarkan penjelasan para ahli maka disimpulkan unsur-unsur tindak pidana antara lain:<sup>48</sup>

- a) Perbuatan yang dilakukan oleh manusia baik aktif maupun pasif;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c) Perbutan itu dianggap melawan hukum;
- d) Perbuatan itu dapat dipersalahkan;

Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan / mempertanggungjawabkan.

Bassiouni, sebagaimana dikutip oleh Salman Luthan, mengungkapkan pula batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan hukum pidana di tengah masyarakat, yaitu:

1. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.
2. Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari;
3. Penilaian atau penaksiran tujuan yang ingin dicari itu dalam kaitannya dengan priorotas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;

---

<sup>46</sup>*Ibid.* hlm. 75.

<sup>47</sup>*Ibid.* hlm. 80.

<sup>48</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adinata, Bandung, hlm. 99.

4. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh pengaruhnya sekunder.<sup>49</sup>

Andi Zainal Abidin adalah salah seorang ahli hukum pidana Indonesia yang tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaar feit* menjadi tindak pidana. Ada pun alasannya adalah sebagai berikut:

- a. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukannya yang dapat dijatuhi pidana:
- b. Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain;
- c. Istilah *strafbaar feit* sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan secara harafiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, oleh Van Hatum bahwa sesungguhnya harus dirumuskan *feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is* yang berarti peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat, karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.<sup>50</sup>

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Teori ini menganggap bahwa

---

<sup>49</sup> Salman Luthan, "Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana", *Makalah dalam Jurnal Hukum FH UII*, No. 11 Vol. 6 Tahun 1999, Yogyakarta, 1999, hlm. 12

<sup>50</sup>Andi Zainal Abidin, "Tanggapan Terhadap Buku I Bab I sampai dengan Bab II Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Makalah dalam Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 2 No. 1, Maret 2005, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Depkumham RI, Jakarta, 2005, hlm. 53-54

hukuman yang diberikan kepada sipelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkannya.<sup>51</sup>

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggung jawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus nonfacit reum nisi mens sit rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”.<sup>52</sup>

Hanafi misalnya menyatakan bahwa tiga masalah sentral dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana, dan pidana. Perbuatan pidana berkaitan dengan subjek atau pelaku delik, pertanggung jawaban pidana berkaitan dasar untuk menjatuhkan pidana, sedangkan pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana dengan syarat orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan.<sup>53</sup>

Selain perluasan asas legalitas dalam hukum pidana di masa mendatang, kriminalisasi atas perbuatan apa yang layak untuk dipidana

---

<sup>51</sup> Zul Akrial dan Heni Susanti, Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum Didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Ilmu Hukum, UIR Law Review*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2017

<sup>52</sup> Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, *Makalah dalam Jurnal Quia Iustia*, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, hlm. 27. Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 23

<sup>53</sup> Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Edisi No. 11 Vol. 6 1999, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 26.

setidaknya harus memperhatikan dua nilai moral masyarakat. Sebagai norma moral, maka sebaiknya kaedah hukum pidana dimasa mendatang harus menganut dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat yaitu nilai adat dan nilai agama.<sup>54</sup>

**c. Teori Informasi dan Transaksi Elektronik**

*Applied Theory* adalah suatu teori yang berada dilevel mikro dan siap untuk diaplikasikan dalam konseptualisasi. Behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gagne dan Berliner mengenai perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negative, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Dilain pihak kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan Negara.<sup>55</sup> Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

---

<sup>54</sup> Erdianto, “*Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 2001, hlm. 147

<sup>55</sup> Adami Chazai dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik: Edisi Revisi*, Media Nusa Creative, Malang: 2015, hlm. 2.

Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik tersebut. Perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat atau kepentingan hukum Negara (*cyber crime*) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik adalah merupakan sisi buruk dari kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik.<sup>56</sup>

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Pembuktian dalam suatu tindak pidana sangat penting untuk membuktikan tentang benar atau tidaknya terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, dalam hal ini hak asasi manusia sangat dipertaruhkan bagaimana akibat jika alat bukti yang di sertai keyakinan hakim padahal itu belum tentu benar, inilah peran penting pemberlakuan alat bukti dalam hukum acara pidana untuk menentukan nasib seseorang.<sup>57</sup>

Pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan tersebut, tata caranya jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya, dalam perkara pidana alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>57</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2008, hlm. 249.

persyaratan formil dan persyaratan materiil yang diatur dalam Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik mengatur bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, perluasan disini maksudnya:

- a. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
- b. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Hasil cetaknya dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar, misalnya Undang-Undang terorisme,

Undang-Undang pemberantasan Korupsi, Undang-Undang pidana pencucian uang.

Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik dan dokumen elektronik bukanlah surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Dengan demikian *email*, *file* rekaman atas *chatting* dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Dalam beberapa keputusan pengadilan, terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan.<sup>58</sup> Pengaruh globalisasi dengan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan perkembangan dalam tatanan kehidupan baru mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan dan penegak hukum. Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Penggunaan dan manfaat teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional

---

<sup>58</sup> <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/c15461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>, di akses tanggal 22 Mei 2017.

berdasarkan Undang-Undang demi kepentingan nasional. Pemerintah memandang perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui insfrastuktur hukum dan pengaturan sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara luas untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.<sup>59</sup>

### 1. Informasi Elektronik

Berbicara mengenai informasi, tidak mudah mendefenisikan konsep informasi karena mempunyai berbagai macamaspek, ciri, dan manfaat yang satu dengan yang lainnya terkadang sangat berbeda. Informasi bisa jadi hanya berupa kesan pikiran seseorang atau mungkin juga berupa data yang tersusun rapi dan telah terolah.<sup>60</sup> Namun ada beberapa pakar yang mencoba mendefenisikan arti dari informasi tersebut sebagai berikut:

- a. Menurut Raymond Mc. Leod, Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi sipenerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.
- b. Menurut Tata Sutabri, informasi adalah data yang telah diklarifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Menurut Joneer Hasugian, informasi adalah sebuah konsep yang universal dalam jumlah muatan yang besar, meliputi banyak hal dalam ruang lingkupnya masingmasing dan terekam pada sejumlah media.

---

<sup>59</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta: 2009, hlm. 51.

<sup>60</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Cet. II, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 36.

- d. Menurut Jogiyanto HM, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan keputusan.<sup>61</sup>

Secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan dalam mengambil suatu keputusan. Adapun sumber informasi adalah data yang merupakan suatu kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian.

Adapun mengenai elektronik, beberapa pakar juga mencoba mengemukakan definisi dari elektronik sebagai berikut:

- a. Menurut Fitzgerald, Higginbotham dan Grabel, elektronik adalah cabang ilmu listrik yang bersangkutan secara luas dengan alih informasi menggunakan tenaga elektromagnetik.
- b. Menurut J. Millman, elektronik adalah ilmu dan teknologi tentang melintasnya partikel bermuatan listrik di dalam suatu gas atau suatu ruang hampa atau suatu semikonduktor.
- c. Menurut E. Carol Young, elektronik meliputi studi, perancangan dan penggunaan piranti-piranti yang berdasar hantaran listrik di dalam suatu ruang hampa, gas dan semikonduktor.

---

<sup>61</sup> Pawit M. Yusup dan Priyo Subekti, Teori dan Praktek Penelusuran Infomasi (Informasi Retrieval) (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 1.

Pengertian informasi menurut uraian di atas adalah data, teks, gambar-gambar, kode-kode program komputer, sedangkan elektronik adalah teknologi yang memiliki sifat listrik, digital, magnetik, nir-kabel, optik, elektromagnetik. Dengan demikian istilah informasi elektronik mengandung arti bahwa informasi yang dihasilkan dikirim, diterima, disimpan, dan dioleh secara elektronik, tetapi tidak terbatas pada data elektronik, e-mail, telegram, atau situs-situs media sosial lainnya.<sup>62</sup>

Menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data internet (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>63</sup>

## **2. Transaksi Elektronik**

Dewasa ini perusahaan-perusahaan dan industri-industri di dunia tengah berlomba-lomba untuk menguasai dan mengeksplorasi berbagai potensi yang dimiliki oleh internet. Karena internet memiliki sifat jangkauan ke seluruh dunia (global), para pelaku perdagangan online menjadi memiliki kesempatan yang lebih besar dan lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya yaitu untuk merebut

---

<sup>62</sup> “Informasi Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Situs Resmi USU, <http://repository.Usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49545/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, 12 Juli 2021.

<sup>63</sup> Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Cet. 1; Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017), hal. 32.

peluang-peluang bisnis nasional maupun internasional. Bahkan, saat ini banyak perusahaan telah mulai mencoba memanfaatkan internet untuk memperluas saluran distribusi, untuk menghindari persaingan langsung di tempat-tempat penjualan offline, sebagai sumber informasi dan sebagai sarana komunikasi untuk melakukan upaya-upaya pemasaran, iklan, serta untuk meningkatkan hubungan konsumen. Dalam berbagai transaksi online, pedagang memiliki katalog-katalog khusus yang di dalamnya para calon pembeli dapat memperoleh informasi dan gambaran tentang produk dan barang-barang yang ditawarkan. Selanjutnya, calon pembeli tersebut bisa melakukan pemesanan secara online atau melalui telepon, yang kemudian diikutidengan proses pengiriman barang melalui sarana-sarana pengiriman tradisional.<sup>64</sup>

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Jadi, menurut penulis, UU ITE merupakan sebuah undang-undang atau sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, beserta dengan tata cara mengeluarkan atau mengemukakan sebuah informasi dan cara bertransaksi yang baik dengan memanfaatkan media elektronik. memiliki yuridiksi atau wilayah hukum, seperti yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan bahwa undang-

---

<sup>64</sup> Raida L. Tobing, "Penelitian Hukum Tentang Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Laporan Akhir (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010), hal. 13. [www.bphn.go.id/data/documents/efektifitas\\_uu\\_no.11\\_tahun\\_2008.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/efektifitas_uu_no.11_tahun_2008.pdf) (12 Juli 2021),

undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Dalam penjelasan pasal 2 UU ITE, dinyatakan bahwa undang-undang ini memiliki jangkauan yuridiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yuridiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia, maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas territorial atau universal.<sup>65</sup>

Yang dimaksud dengan merugikan kepentingan Indonesia adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

---

<sup>65</sup> Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal. 33.

### 3. Asas dan Tujuan Informasi dan Transaksi Elektronik

Asas-asas hukum informasi dan transaksi elektronik diatur dalam pasal 3 UU ITE, yang meliputi asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.<sup>66</sup>

Adapun penjelasan dari asas-asas UU ITE tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum merupakan landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- b. Asas manfaat, yaitu asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
- d. Asas iktikad baik adalah asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- e. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi merupakan asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang tidak

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hal. 36.

berfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.<sup>67</sup>

Tujuannya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 UU ITE sebagai berikut:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.<sup>68</sup>

Berdasarkan tujuan tersebut, jelas bahwa UU ITE ingin membangun masyarakat informasi untuk kepentingan pergaulan dalam tata kehidupan bangsa Indonesia agar kukuh sebagai satu kesatuan yang dirancang melalui pengembangan sistem informasi elektronik dengan diciptakan melalui kondisi

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hal. 64.

<sup>68</sup> Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal. 10.

transaksi elektronik, yang pada akhirnya bangsa Indonesia menjadi cerdas dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan informasi dan transaksi elektronik telah menjadi unggulan dalam pengembangan perdagangan dan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam nyatanya menimbulkan kendala penyalahgunaannya sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran tindak pidana.<sup>69</sup>

## 2. Kerangka Operasional

Kerangka Operasional adalah pedoman yang lebih konkrit dari pada teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan konstruksi data dalam tesis ini. Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual dari tesis ini akan diuraikan dibawah ini :

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Studi Kasus: Prita Mulyasari, hal. 48.

<sup>70</sup> Pasal 1 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>71</sup>
3. Penelitian ini hanya meneliti penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan berdasarkan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tahun 2016 sampai 2020.
4. Tindak pidana kesusilaan menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.<sup>72</sup>
5. Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media *online* yang mendukung interaksi sosial. Saat teknologi internet dan *mobile phone* makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses *facebook* atau *twitter*

---

<sup>71</sup> Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>72</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah *mobile phone*.<sup>73</sup>

6. *Cyber Crime* adalah perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat atau kepentingan hukum Negara dengan memanfaatkan kemajuan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>74</sup>

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Untuk itu hukum seringkali dihubungkan dengan dinamika kemasyarakatan yang sedang dan akan terjadi.

Metode Penelitian yang digunakan dalam pengumpulan materi data merupakan hal yang penting, untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **1. Jenis dan Sifat analisis**

Jenis pendekatan yang Penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*proach research*), dengan mencari sumberdata-data langsung dari lapangan, yaitu Di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Direktorat Reserse Kriminal Khusus.

Sifat Analisis digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis, dalam hal ini memberikan gambaran secara terperinci dalam

---

<sup>73</sup> Muslichatun, Nur Rahmawati, Winna Wahyu Permatasari, dan Afriza Fitri Mahgfiroh, "Pemahaman Mahasiswa Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal*, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, hlm. 2.

<sup>74</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 3.

memahami permasalahan pelaksanaan penegakan dan kendala-kendala dalam penegakan tindak pidana kesusilaan melalui instagram.

## 2. Objek Penelitian

Objek Penelitian dilakukan adalah tentang penegakan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik di kepolisian Daerah Riau;

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Direktorat Reserse Kriminal Khusus.

## 4. Sumber Data

Secara Umum data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah Pada data penelitian primer dan data sekunder, berkaitan dengan hal tersebut maka didalam penelitian ini menggunakan sumber dan jenis data sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Direktorat Reserse Kriminal Khusus, mengenai permasalahan penegakan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik di Polda Riau.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau berasal dari buku-buku atau literatur yang mendukung pokok permasalahan yang dibahas, disamping buku-buku juga dapat berupa bahan kepustakaan lainya. Bahan dari data sekunder ini terdiri atas:

- Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum, yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodefikasi, Jurisprudensi, data dari pemerintah berupa dokumen-dokumen tertulis yang bersumber pada per Undang-undangan diantaranya Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik .
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan dan hanya berfungsi sebagai penjelasan dari Bahan hukum Primer, seperti Jurnal, Karya dan karya-karya ilmiah dari para sarjana.
- Bahan Hukum Tertier merupakan bahan yang memberikan informasi tentang Bahan hukum Primer dan Bahan hukum Tertier,

seperti Kitab- Kitab, Kamus, dan lain sebagainya.

#### 6. Analisis Data.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dari studi kepustakaan (library research dan Observation), yang menggunakan alat pengumpul data dengan melakukan wawancara dengan respondens yang terkait dalam penelitian ini, selanjutnya diolah secara seleksi, diklarifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif, dianalisa secara Deskriptif Kualitatif (karena data-data yang digunakan tidak berupa statistik), yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikanya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara penarikan kesimpulan ketentuan umum ke khusus, dan dipelajari sebagai bentuk suatu kesatuan yang utuh dan sistematis, dengan menggunakan metode analisis tersebut diharapkan pada akhirnya mengantarkan kepada suatu kesimpulan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan

kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>149</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *starfbaar feit*. Walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya.<sup>150</sup> Adapun keberagaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai defenisi *strafbaar feit* melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu terdiri, yaitu:<sup>151</sup>

a. Perbuatan Pidana

Menurut Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu kata “perbuatan” lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan

---

<sup>149</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 72.

<sup>150</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97.

<sup>151</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 69.

suatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat jugabersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

b. Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.

c. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah yaitu Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang lainnya. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya seseorang, seseorang telah melakukan tindak pidana.

Moeljatno memberikan pandangan terhadap perbuatan pidana yaitu pandangan *dualism*, adalah pandangan yang memisahkan antara unsur

mengenai perbuatan dan unsur mengenai letaknya pada diri orangnya tentang tindak pidana. Kemudian ada pandangan lain yakni pandangan *monoisme* adalah pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Ada banyak ahli hukum yang berpandangan *monoisme* ini, salah satunya Wirjono Prodjodikoro.<sup>152</sup>

Mengenai rumusan tindak pidana atau *strafbaar feit*, ada dua pandangan berbeda yaitu pandangan *dualism* dan *monoisme*. Pandangan *dualism* yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan, sedangkan pandangan *monoisme* adalah pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai orangnya.<sup>153</sup>

Simon merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana adalah apabila perbuatan tersebut dilarang oleh aturan pidana dan kepada pelakunya diancam dengan sanksi pidana sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan masyarakat belum tentu

---

<sup>152</sup> *Ibid*, hlm. 75.

<sup>153</sup> *Ibid*

merupakan suatu tindak pidana mungkin saja merupakan suatu perbuatan yang berada dalam lapangan hukum perdata. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat sebagai tindak pidana apabila ada larangan oleh aturan pidana serta pelaku dapat dipertanggung jawabkan.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana, sesuai dengan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari:

- 1) Pidana pokok, terdiri dari:
  - a) Pidana mati;
  - b) Pidana penjara;
  - c) Pidana kurungan;
  - d) Pidana denda;
  - e) Pidana tutupan.
- 2) Pidana tambahan, terdiri dari:
  - a) Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b) Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu;
  - c) Pengumuman putusan hakim.

## **2. Unsur-Unsur dan Jenis Tindak Pidana**

### **a. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dari berbagai pengertian tindak pidana yang diberikan oleh para ahli hukum, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan;

- 2) Yan dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melakukan pelanggaran).<sup>154</sup>

Berdasarkan penjelasan oleh para ahli maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana antara lain:<sup>155</sup>

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh manusia baik aktif maupun pasif;
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- 4) Perbuatan itu dapat dipermasalahkan; dan
- 5) Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan/mempertanggung jawabkan.

Jika kita berusaha untuk menyebarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang menurut ilmu pengetahuan hukum pidana. sesuatu tindakan itu dapat merupakan “*een doen*” atau “*een niet doen*” atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” atau “hal tidak melakukan sesuatu”, yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “*een natalen*”

---

<sup>154</sup> P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 193.

<sup>155</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 99.

yang juga berarti “hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang).<sup>156</sup>

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Melihat dari beberapa pembagian terpenting dari tindak pidana, baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun oleh para ahli hukum pidana di dalam pengetahuan hukum pidana. Para ahli hukum telah membagi tindak pidana kedalam tiga jenis tindak pidana yang mereka sebut *criminal atrocissima*, *atricia* dan *levia* yang tidak didasarkan pada sesuatu asas tertentu. Melainkan hanya didasarkan pada berat ringannya kejahatan, dimana berat ringannya kejahatan itu semata-mata hanya mereka dasarkan pada berat ringannya hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan.<sup>157</sup>

Didalam perkembangan selanjutnya, untuk menemukan pembagian yang lebih tepat dari tindakan melawan hukum yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan adanya suatu sistem yang lebih logis bagi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didasarkan pada asas-asas tertentu, para guru besar telah membuat suatu pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum itu, menjadi dua macam yaitu:<sup>158</sup>

- a) *Crimineel onrecht* adalah setiap tindakan melawan hukum yang sifatnya bertentangan dengan tertib hukum, dalam arti yang lebih luas dari pada sekedar kepentingan-kepentingan.

---

<sup>156</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 192.

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> Lamintang, *Op. cit.* hlm. 210.

- b) *Police onrecht* adalah tindakan melawan hukum yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat.

Menurut Van Hamel pembagian dari tindak pidana menjadi tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Pembagian dari tindak pidana yang disebut *rechtsdelicten* dan *wesdelicten* perbedaan yang dimaksudnya yang semula dari penciptanya yakni seorang penulis berkebangsaan Jerman Luden yang telah menggunakan perkataan tersebut untuk membuat suatu pembeda antara tindakan-tindakan yang merugikan hak-hak orang lain, maka para pembentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita telah menggunakan pembedaan tersebut berdasarkan pandangannya yang subjektif sesuai dengan pandangan menurut mazab sejarah.<sup>159</sup>

Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran seperti dimaksud diatas berbagai akibat hukum yang bersifat hukum materil yaitu:<sup>160</sup>

- a) Undang-Undang tidak membuat perbedaan antara opzet dan culpa didalam pelanggaran;
- b) Percobaan untuk melakukan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum;
- c) Turut serta didalam pelanggaran tidak dapat dihukum;
- d) Dalam pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris hanya dapat dihukum apabila pelanggaran itu telah terjadi dengan sepengetahuan mereka;

---

<sup>159</sup> *Ibid.*

<sup>160</sup> *Ibid.* hlm. 211.

- e) Dalam pelanggaran tidak terdapat ketentuan adanya suatu pengaduan itu merupakan suatu syarat bagi penuntutan;
- f) Jangka waktu kadaluarsanya untuk melakukan penuntutan (Pasal 78 ayat (1) Angka 1 KUHP) dan hak menjalani hukuman (Pasal 84 ayat (2) KUHP) pelanggaran itu umumnya lebih singkat;
- g) Peraturan mengenai hapusnya hak untuk melakukan penuntutan karena adanya pembayaran secara sukarela dari nilai denda yang setinggi-tingginya (Pasal 28 ayat (1) KUHP) hanya berlaku bagi pelanggaran;
- h) Adanya ketentuan tersendiri mengenai dapat disitanya benda yang diperoleh karena pelanggaran (Pasal 39 ayat (2) KUHP);
- i) Tindak pidana yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia yang diluar negara menimbulkan hak untuk melakukan penuntutan bagi penuntut umum, apabila tindak pidana tersebut oleh undang-undang pidana yang berlaku di Indonesia telah dikualifikasikan sebagai kejahatan bukan sebagai pelanggaran;
- j) Ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia itu hanya dapat diberlakukan kepada pegawai Negeri Sipil yang berada diluar negara Indonesia yang telah melakukan kejahatan-kejahatan jabatan dan bukan pelanggaran-pelanggaran jabatan;
- k) Pasal-pasal penadahan (Pasal 480 KUHP dan seterusnya) selalu menyaratkan bahwa benda-benda yang bersangkutan haruslah diperoleh karena kejahatan bukan karena pelanggaran;

Ketentuan-ketentuan pidana khusus mengenai keturutsertaan didalam delik-delik yang telah dilakukan dengan alat cetak didalam Pasal 61 dan 62 KUHP itu hanya berlaku untuk kejahatan dan bukan untuk pelanggaran.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi**

### **a. Pengertian Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cybercrime*)**

Dalam perkembangan internet yang sangat laju tentu sudah dapat diprediksi bahwa akan membawa dampak negatif, dengan memberi kesempatan maupun peluang timbulnya aksi-aksi anti sosial yang tidak pernah terkira bahwa dan dianggap akan terjadi. Ada teori yang menyebutkan *crime is product of society itself* yang dapat diberi arti bahwa masyarakat sendirilah yang menciptakan kejahatan. Lahirnya suatu tindak pidana sebagai dampak negatif dari berkembangnya internet yang begitu laju disebut dengan Tindak pidana teknologi informasi atau kejahatan mayantara atau biasa dikenal sebagai *Cybercrime*.

Pengertian kejahatan itu sendiri secara empiris terdapat dua perspektif, yang pertama arti kejahatan ditinjau dari pengertian yuridis, kejahatan diartikan sebagai aksi yang diberi pidana oleh Negara akibat perlakuannya. Yang dimaksud dengan pemberian pidana tersebut adalah agar mengembalikan atau menyeimbangkan suatu keadaan yang semula sebelum terjadinya perbuatan tersebut. Suatu aksi kejahatan tersebut dalam ilmu hukum pidana dikenal sebagai tindak pidana atau bahasa lainnya *strafbaarfeit*. Kedua, berdasarkan perspektif sosiologis, arti kejahatan adalah suatu aksi/perlakuan yang ditinjau dari segi sosiologis adalah suatu

kejahatan sedangkan apabila dilihat dari sisi yuridis perbuatan tersebut bukanlah termasuk suatu kejahatan. Artinya, Negara tidak menjatuhkan pidana terhadap perbuatan tersebut. *Cybercrime* mencakup segala kejahatan yang dilakukan dengan segala modus operasinya dalam dunia maya antara sebagai fasilitas utama dalam perbuatannya. Terdapat banyak istilah-istilah dalam menggambarkan kejahatan mayantara ini, ada yang menyebutnya sebagai *computer crime*, *computer fraud*, dan lainnya. Seperti *The British Law Commission*, menggunakan istilah *computer fraud* dalam mengartikan memanipulasi computer dengan berbagai cara didasari oleh itikad buruk dalam mencapai materi yang dianggap menguntungkan pelaku dan merugikan salah satu pihak. Menurut Mandell *Computer crime* dibagi menjadi 2 :

- 1) Pemakaian computer dalam menjalankan tindakan penipuan, pencurian, atau menyembunyikan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan berbagai keuntungan baik mater maupun non materi;
- 2) Resiko terhdap computer itu sendiri, misalnya pencurian perangkat, sabotase dan pemerasan.<sup>161</sup>

Seorang pakar hukum, Barda Nawawi Arief, memakai istilah “tindak pidana mayantara” dalam menyebut *cyber crime*. Menurut Beliau, dengan menggunakan istilah tersebut mengartikan sebuah tindak pidana dalam ruang siber atau disebut *cyberspace*.<sup>162</sup>

---

<sup>161</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal. 10.

<sup>162</sup> A bdul wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hal. 43.

b. Tindak Pidana Teknologi Informasi menurut para Ahli.

Menurut Thomas dan Loader yang mengutarakan konsep kerja tindak pidana siber yaitu terdapat dua hal penting yang berbeda yaitu crime dengan artian perbuatan yang melanggar hukum yang oleh karena dilakukannya perbuatan tersebut dikategorikan sebagai hal yang illegal dan yang kedua adalah *deviance* yang memiliki arti perbuatannya dianggap melanggar norma sosial dan peraturan yang ada.<sup>163</sup> Menurut Donn Parker mengelompokkan kejahatan computer dari 4 sudut peranan computer dalam kejahatan computer:

Pertama Komputer sebagai objek. Hal ini termasuk dalam kasus-kasus perusakan terhadap computer, data atau program yang terdapat didalamnya atau perusakan sarana-sarana computer seperti AC dan peralatan listrik lainnya yang menunjang beroperasinya computer Kedua, computer sebagai subjek. Yang diartikan sebagai subjek adalah dapat menimbulkan tempat atau lingkungan untuk melakukan kejahatan, contoh seperti pencurian, pemalsuan yang meuyangkut harta benda yaitu seperti pulsa-pulsa elektronik dan guratan magnetis. Ketiga, computer sebagai alat. Dalam beberapa tipe dan cara-cara kejahatan dipergunakan computer sehingga peristiwa kejahatannya adalah kompleks serta sulit diketahui. Keempat, computer sebagai symbol. Artinya computer digunakan sebagai symbol untuk melakukan penipuan atau ancaman. Hal ini contohnya seperti penipuan melalui iklan dari suatu “biro jodoh” yang mengatakan

---

<sup>163</sup> Sigid Suseno, *Yurisdiksi tindak pidana siber*, Refika Aditama, Jakarta, 2012, Hal 92.

biro jodoh tersebut menggunakan computer untuk membantu si korban mencari jodohnya, akan tetapi yang sebenarnya terjadi biro jodoh tersebut tidak sama sekali menggunakan computer tersebut untuk melakukan yang semestinya.<sup>164</sup>

Berdasarkan ahli hukum Barda Nawawi Arief, merumuskan delik-delik yang ditergorikan sebagai kejahatan mayantara dengan merujuk pada Draft *Convention on Cybercrime dari Dewan Eropa ( Council of Europe )* No. 25 tahun 2000. Berdasarkan draft tersebut menguraikan kejahatan yang mencakup computer crime dan berdasarkan draft tersebut dapat diambil kesimpulan bahwan delik yang dimaksud adalah:<sup>165</sup>

1. Delik-delik yang bersifat rahasia, integritas, dan ketersediaan data dan system computer, yakni:
  - 1) Mengakses system computer tanpa hak.
  - 2) Tanpa hak menangkap/mendengar pengiriman dan pemancaran.
  - 3) Tanpa hak merusak data.
  - 4) Tanpa hak mengganggu system.
  - 5) menyalahgunakan perlengkapan.
2. Delik-delik yang bersangkutan dengan computer yaitu pemalsuan dan penipuan.
3. Delik-delik yang berisikan konten pornografi anak.
4. Delik-delik yang berhubungan dengan hak cipta.
- c. Karakteristik Tindak Pidana Teknologi Informasi.

---

<sup>164</sup> Kejahatan Mayantara (Cybercrime), *Op.Cit* 66

<sup>165</sup> *Ibid*, hal. 74.

Seperti yang sudah dirasakan bahwa perkembangan globalisasi yang dirasakan dunia mengakibatkan perubahan dalam segala aspek di kehidupan masyarakat, khususnya dapat dirasakan oleh Negara berkembang, Indonesia salah satunya. Adanya perubahan akibat globalisasi dalam masyarakat dengan otomatis memunculkan perubahan-perubahan hukum sesuai kebutuhan masyarakat, yang akan menjadi persoalan kedepannya adalah apakah hukum itu sendiri dapat menopang masyarakat atau sejauh mana hukum tersebut dapat menyeimbangi dengan perkembangan dalam tatanan masyarakat, bagaimana masyarakat memposisikan perkembangan hukum tersebut agar menciptakan keserasian masyarakat dan hukum itu sendiri sehingga terciptanya ketertiban seperti yang di cita-citakan.

Kejahatan dalam bidang teknologi informasi (*cybercrime*) dapat dikategorisasikan sebagai *white colour crime* karena pelaku *cybercrime* adalah orang yang sangat mahir dan menguasai penggunaan dalam bidang internet serta aplikasinya. Tindak pidana ini sering kali dilakukan secara lintas Negara ataupun secara transnasional sehingga kedua kriteria kejahatan melekat sekaligus dalam kejahatan *cyber* ini yakni *white colour crime and transnational crime*.<sup>166</sup> Modern disini dapat diartikan sebagai kecanggihan dari kejahatan tersebut sehingga untuk dapat mengungkapkannya pun melalui sarana yang canggih pula.<sup>167</sup>

---

<sup>166</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal. 12.

<sup>167</sup> Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setyadi, *Cyberlaw Tidak Perlu Takut*, Andi Publisher, Jakarta, 2007, Hal. 28.

Menurut sebagian literature serta pada praktiknya, *Cybercrime* mempunyai karakteristik, yaitu :<sup>168</sup>

- a) Tindakan yang dikerjakan secara illegal, secara tidak etis, tidak memiliki hak yang dilakukan dalam ruang siber (*cyberspace*), sehingga sulit untuk memastikan yurisdiksi Negara mana yang akan diberlakukan kepada pelaku.
- b) Menggunakan segala sesuatu apapun yang terkoneksi dengan internet untuk melakukan tindakan tersebut.
- c) Karena terjadinya tindakan tersebut dapat merugikan secara materil maupun non-materil yang dianggap lebih merugikan daripada kejahatan biasa.
- d) Pelaku tergolong orang yang memahami pemakaian dalam dunia internet.
- e) Tindakan tersebut kerap dilakukan dengan cara transnasional maupun internasional.
- d. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Teknologi Informasi

Terdapat banyak sekali perbedaan dalam pengklasifikasian *Cybercrime* menurut para ahli, namun dalam pengklasifikasian tersebut ada juga beberapa kesamaan, adapun pengklasifikasian tersebut adalah sebagai berikut:<sup>169</sup>

- 1) Kejahatan yang bersangkutan dengan data ataupun informasi komputer.
- 2) Kejahatan yang berkaitan dengan program/perangkat lunak computer.

---

<sup>168</sup> Kejahatan Mayantara (Cybercrime), *Op.Cit* 76.

<sup>169</sup> *Ibid*, hal. 67.

- 3) Penggunaan fasilitas computer tanpa wewenang dan menggunakannya demi kepentingan yang tidak baik dan dipergunakan dengan tidak sebagaimana mestinya.
- 4) Perbuatan-perbuatan yang dilakukan mengganggu pengoperasian computer.
- 5) Perbuatan yang dapat merusak computer atau peralatan yang berkaitan dengan computer maupun perangkat lainnya.

Secara luas terdapat berbagai macam bentuk kejahatan yang berkaitan dengan menggunakan teknologi informasi yang berbasis utama computer maupun jaringan telekomunikasi, dalam sebagian literature dan pada praktiknya diklasifikasikan kedalam beberapa bentuk , yaitu :<sup>170</sup>

1) *Unauthorized acces to computer system and service*

Melukakn tindakan kejahatan dengan cara menyusup kedalam suatu system jaringan computer secara illegal tanpa memiliki hak dan kewenangannya melakukan hal tersebut dan tanpa seizin pemilik system jaringan computer yang bersangkutan.

2) *Illegal contents*

Suatu tindakan kejahatan dengan cara memasuki informasi ke jaringan internet mengenai suatu hal yang tidak dibenarkan, tidak etis, dan tergolong perbuatan yang melanggar hukum serta dapat mengganggu ketertiban umum.

3) *Data forgery*

---

<sup>170</sup> Didik M.Arief Mansur dan Elistaris Ghultom, *Cyberlaw-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Jakarta, 2011, Hal. 9.

Suatu tindakan kejahatan dengan cara memalsukan data atau dokumen-dokumen penting bersifat rahasia yang tercatat sebagai *scriptless document* dalam jaringan internet.

4) *Cyber espionage*

Suatu tindakan kejahatan yang menggunakan jaringan internet dalam melakukan kegiatan mata-mata atau *monitoring* dengan cara menyusup kedalam jaringan computer milik sasaran.

5) *Cyber Sabotage and extortion*

Suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan cara menciptakan suatu gangguan atau pengrusakan terhadap suatu data maupun system computer dan program yang terkoneksi dengan jaringan internet.

6) *Offense against intellectual property*

Suatu tindakan kejahatan yang dilakukan berhubungan dengan hak atas kekayaan intelektual milik pihak lain di internet. Contohnya adalah peniruan suatu tampilan pada *web page* situs milik orang lain tanpa hak, atau menyiarkan suatu informasi di internet yang ternyata adalah rahasia dagang pihak lain dan sebagainya.

7) *Infrengments of privacy*

Kejahatan yang dilakukan kepada informasi seseorang yang bersifat privasi tertutup, dan rahasia. Kejahatan tersebut dilakukan terhadap data diri pribadi seseorang yang tersimpan secara *computerized*, yang jika

diketahui publik dapat mengakibatkan kerugian orang tersebut secara materil maupun nonmateril.<sup>171</sup>

Dengan uraian berbagai bentuk kejahatan di atas, maka dapat dibedakan dengan lebih sederhana, bentuk kejahatan dapat di klasifikasikan kedalam 2 golongan, yaitu: penipuan data dan penipuan program. Dalam penipuan data dimasukannya data yang tidak absah kedalam suatu jaringan atau dengan cara lain data yang semestinya di *entry* diubahkkn menjadi data yang tidak *valid* lagi.

Berbeda dengan bentuk yang kedua, penipuan program tergolong kejahatan yang lebih kejam dan canggih yang membutuhkan keahlian khusus dalam bidang komputerisasi yang dapat mengubah program dalam satu system computer yang dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui jaringan komunikasi data. Dalam kasus ini penjahat melakukan penetrasi ke dalam system computer dan kemudian mengubah susunan program yan telah ada dengan tujuan menghasilkan output yang berbeda dari sebelumnya walau program tersebut menerima input yang benar.<sup>172</sup>

a. Delik- delikTindak Pidana Teknologi Informasi

1) Pornografi dalam jaringan internet (*cyberporn*)

Kejahatan Pornografi di Internet (*Cyberporn*) diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kesusilaan Pasal 282 tentang pornografi, Undang- Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan juga telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

---

<sup>171</sup> Tindak Pidana Teknologi Informasi, *Op.cit* Hal. 16.

<sup>172</sup> Cyberlaw tidak perlu takut, *Op.Cit.*,Hal 38.

Dalam dunia maya (*cyber/virtual world*) atau internet dan *World Wide Web* (*www*) saat ini sangatlah penuh dengan isi konten-konten pornografi atau yang berkaitan dengan masalah seksual. Menurut perkiraan, 40% dari berbagai situs *website* menyediakan bahan-bahan yang berbau seksual. Bahkan dikutip dari tesis Peter David Goldberg, yang bersumber dari *Nua Internet Surveys* 2001 bahwa seks merupakan topik paling populer di kalangan internet yang mendunia. Dalam tesis tersebut juga ditemukan bahwa perdagangan bahan-bahan pornografi melalui jaringan internet sudah mencapai miliaran dola US pertahunnya dan sekitar 25% pengguna internet mengunjungi lebih dari 60.000 website seks setiap bulanya dan sekitar 30 juta orang memasuki situs tersebut setiap harinya.<sup>173</sup>

2) Perjudian dalam internet (*online gambling*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 Ayat (1) dan Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE perjudian online ialah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana perjudian di seluruh dunia. Pelaku perjudian memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai sarana perjudian modern.

3) Pencemaran nama baik di internet

---

<sup>173</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara- Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 179.

Definisi tentang pencemaran nama baik mengacu pada Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghinaan, artinya menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pihak yang diserang tersebut biasanya akan merasa malu. Pengertian kehormatan disini hanya terbatas pada nama baik, tidak termasuk kehormatan dalam ranah seksual (kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 sampai dengan 303 KUHP. Pasal 310 KUHP menjabarkan kualifikasi penghinaan menjadi 6 (enam) macam, yaitu menista (*smaad*) termaktub dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP, menista dengan surat (*smaadschrift*) diatur dalam Pasal 310 ayat 2 KUHP, memfitnah (*laster*) terdapat dalam Pasal 311 KUHP, penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) diatur dalam Pasal 315 KUHP, mengadu secara memfitnah (*lasterlijk aanklacht*) ada dalam Pasal 317 KUHP dan tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke vardachtmaking*) diatur dalam Pasal 318 KUHP. Pasal 27 ayat (3) dan pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4) Pemerasan melalui internet

Pemerasan atau biasa disebut dengan black mail dalam bahasa inggirsnya adalah sebuah pesan yang disampaikan mengandung sebuah ancaman. Ancaman tersebut harus berisikan janji bahwa orang yang memberikan ancaman tersebut akan melakukan sesuatu yang meresahkan dan mengkhawatirkan kepada orang yang menerima

ancaman tersebut apabila keinginan pelaku tidak tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman. Bila dikaitkan dengan pasal 29 UU ITE yang dengan khusus mengatur mengenai ancaman kekerasan, maka pengancaman yang diatur dalam pasal 27 (4) merupakan ancaman bukan berupa ancaman kekerasan. Artinya, janji pengancaman yang terkandung dalam ancamannya bukan berupa “akan melakukan kekerasan” terhadap pihak lain yang diancam.<sup>174</sup> Pasal 27 Ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat data dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

5) Penyebaran berita bohong melalui internet

Penyebaran berita bohong dan penyesatan adalah susunan kata yang selaras dengan arti penipuan. Penipuan dilakukan dengan sebuah tujuan yaitu menguntungkan dirinya sendiri atau untuk merugikan orang lain atau bahkan untuk menguntungkan dirinya sendiri sekaligus merugikan oranglain disaat yang bersamaan. Dengan tujuan dan motivasi tersebut, maka penyebran berita bohong dapat dikategorisasikan sebagai penipuan.<sup>174</sup>

6) Ujaran kebencian

---

<sup>174</sup> Tindak Pidana Teknologi Informasi, *Op.Cit*, Hal. 124

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pasal-pasal yang terkait dengan ujaran kebencian, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (hate speech).

7) Profokasi melalui internet

Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk yang artinya terdiri atas keanekaragaman masyarakat, ras, agama dan budaya yang seringkali menjadi bahan yang sangat sensitif antara satu masyarakat dengan yang lainnya atas perbedaan tersebut. Hal tersebut adalah suatu keuntungan bagi masyarakat Indonesia namun juga bisa menjadi hal yang buruk dengan menimbulkan perpecahan dan permusuhan antar masyarakat. Kelemahan tersebut dapat menjadi cela bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan provokasi dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah memberikan batasan-batasan serta aturan yang dapat di kriminalkan dengan jelas dan multitafsir. Selanjutnya, segala tindakan pidana yang berkaitan dengan profokasi akan ditindaklanjuti dengan hukum positif yaitu melalui hukum pidana.<sup>175</sup>

8) *Hacking*

---

<sup>175</sup> *Ibid*, Hal. 127.

*Hacking* adalah salah satu bentuk kejahatan dalam dunia maya yang sering ditemukan. Kejahatan ini dapat dilakukan dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu kejahatan tersebut dapat merugikan Indonesia maupun orang yang dilindungi di Indonesia. Kejahatan tersebut dilakukan dengan cara mengakses sistem komputer dan perangkat lainnya baik dimiliki oleh perserorangan ataupun pemerintah tanpa hak dan tanpa izin. Dengan tujuan untuk mengubah, menghilangkan atau bahkan merusak informasi demi keuntungannya. Ada berbagai tahap *hacking* yang dikonstruksikan sebagai kejahatan, tahap-tahap *hacking* yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>176</sup>

- a) Mengumpulkan dan mempelajari informasi mengenai sistem komputer atau jaringan komputer yang akan dipakai pada target perangkat.
- b) Menyusup dan mengakses jaringan komputer atau program komputer target sasaran.
- c) Menjelajahi sistmm komputer.
- d) Membuat backdoor dan manghilangkan jejak (*track record*).
- 9) Intersepsi atau Penyadapan

Intersepsi merupakan penyadapan elektronik yang berbentuk informasi dan dokumen elektronik. Intersepti adalah perbuatan untuk mendengarkan, merekam, memblokir, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi maupun dokumen elektronik yang bersifat publik maupun privat.

---

<sup>176</sup> Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, Citra Aditya, Jakarta, 2002, hal. 174.

10) *Defacing*

*Defacing* merupakan perubahan halaman situs atau *website* pihak lain, kegiatan ini bertujuan untuk mencari perhatian, popularitas, dan hal lain yang ingin disampaikan didepan publik dan hal buruknya pelaku berniat untuk mencuri data dan dijual kepada pihak lain.<sup>177</sup>

11) Pencurian melalui internet

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dimana internet termasuk dalam unsur barang dalam pasal tersebut. Selain itu Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

12) *Fasilitator cybercrime*

Alat -alat yang mendukung kejahatan tersebut, terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) dn dan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai alat pendukung kejahatan.

13) Cybercrime yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain

Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembocoran rahasia negara, Pasal 322 tentang membuka rahasia perusahaan, Pasal 382 bis tentang pelanggaran nama domain, Pasal 406 tentang perusakan, Pasal 506 tentang prostitusi(Pelanggaran Ketertiban Umum).

### C. Tinjauan Umum Tentang Jejaring Sosial

---

<sup>177</sup> Tindak Pidana Teknologi Informasi, *Op.Cit.* Hal. 127.

a. Pengertian Jejaring Sosial

Jejaring Sosial menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi *web 2.0* dan yang memungkinkan pertukaran konten.<sup>178</sup>

b. Jenis-jenis Jejaring Sosial

Terdapat berbagai macam platform media sosial di era globalisasi sekarang ini dengan memiliki berbagai inovasi baru dan ketertarikan yang berbeda-beda, diantaranya:

1) *Social Networks*

Jejaring sosial ini adalah suatu platform media sosial yang paling banyak orang gunakan baik untuk pemakaian pribadi maupun untuk tujuan tertentu secara kelompok. Jejaring sosial seperti yang diketahui; *Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp dan Line.*

2) Forum (Komunitas *online*)

Forum juga dapat digunakan oleh pihak perseorangan maupun suatu kelompok (komunitas) dengan tujuan untuk membahas dan berdiskusi sesuai minat dan tujuannya masing-masing sesuai kebutuhan.

a. Perkembangan Jejaring Sosial

Pada tahun 1998 Google muncul sebagai mesin pencari utama di internet dan memunculkan tampilan indeks. Tahun 1999 muncul situs

---

<sup>178</sup> Michael Haenlein Users of the world unite. *The challenges and opportunities of Social Media, Bussines Horizons*, 2010 hlm. 59-68.

yang dapat digunakan untuk membuat *blog* pribadi, yaitu *Blogger*. Kemudian pada tahun 2001, Wikipedia, sebuah ensiklopedia *online* dan wiki terbesar di dunia muncul. Berikutnya pada 2002, muncul Friendster sebagai situs anak muda pertama yang semula disediakan untuk tempat pencarian jodoh. Disusul *MySpace* merupakan situs jejaring sosial yang paling diminati. Kemudian Tahun 2006 *Twitter*. Selain jejaring sosial yang berbasis grafis maupun video sebagai konten dominannya, seperti contohnya adalah *Youtube* dan *Instagram*. *YouTube* menjadikan video sebagai konten utama nya, dimana *user* bisa mengunggah video ke *Youtube* ataupun sekedar menonton video yang tersedia di *YouTube*.

Selain *Youtube*, *Instagram* pun hadir dengan media sosial berbasis media grafis sebagai konten utama tempat berpamer foto dengan hasil kamera *Kodak Instamatic* dan *polaroid*. Belakangan, kemunculan *Whatsapp*, *Line*, *We Chat*, *Kakao Talk* dan yang lainnya terus menambah panjang daftar situs-situs jejaring sosial yang sudah ada. *Whatsapp*, *Line*, kriteria yang disepakati bersama, seperti grup obrolan keluarga besar, grup obrolan alumni, grup obrolan kelompok belajar, dan sejenisnya.

#### b. Fungsi Jejaring Sosial

Jejaring Sosial memiliki beberapa fungsi utama yaitu:

- 1) Meningkatkan interaksi sosial.
- 2) Mentransformasi praktik komunikasi konvensional ke teknologi.
- 3) Mendukung praktik demokrasi suatu negara.
- 4) Memperkenalkan inovasi teknologi terbaru.

- 5) Mengkoordinasikan suatu kegiatan.
- 6) Mempromosikan produk.
- 7) Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan.
- 8) Mengekspresikan seni budaya.
- 9) Mobilisasi massa.

Fungsi jejaring sosial yang lain adalah sebagai :

- 1) Sarana belajar termasuk dalam hal mendengarkan dan menyampaikan suatu pendapat.
- 2) Sarana dokumentasi, administrasi serta integrasi.
- 3) Sarana penentuan kebijakan.
- 4) Sarana manajemen.<sup>179</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial Dalam Peraturan Hukum Indonesia**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negative, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Dilain pihak kemajuan teknologi infomasi dan transaksi elektronik tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan Negara.<sup>180</sup>

---

<sup>179</sup> Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial*, Pusat Humas kementerian Perdagangan RI, Jakarta, 2014, hal. 34-37.

<sup>180</sup> Adami Chazai dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik: Edisi Revisi*, Media Nusa Creative, Malang: 2015, hlm. 2.

Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Perkembangan masyarakat modern telah menyebabkan perkembangan kejahatan yang mencakup jenis serta dimensi- dimensi yang sebelumnya tidak ada. Semakin modern suatu masyarakat, semakin modern pula metode, teknik dan cara-cara tindak kejahatan dilakukan oleh para pelakunya. Salah satunya adalah tindak pidana kesusilaan melalui media sosial yang semakin menjalar.

Agus Raharjo dalam bukunya *cybercrime* pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi menyatakan bahwa :<sup>181</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan.

Kejahatan media sosial kerap kali terjadi dan rasanya sudah tidak menjadi sesuatu yang tabu lagi. Salah satunya pelecehan seksual yang terjadi di jejaring media sosial yang umumnya merupakan jenis pelecehan tertulis yang bisa menyebabkan terjadinya pelecehan-pelecehan seksual lainnya. Ada beberapa pelecehan seksual lainnya yang bisa saja terjadi dari perkenalan lewat jejaring media sosial, antara lain pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan isyarat, dan pelecehan emosional. Seorang perempuan bisa mengalami trauma berkepanjangan ketika ia mendapat pelecehan seksual di jejaring sosial media.

---

<sup>181</sup> Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 34.

Wiryono Prodjodikoro menyatakan bahwa :<sup>182</sup>

Kesusilaan (*zedelijkheid*) pada umumnya mengenai adat istiadat atau kebiasaan yang baik dalam hubungan antara berbagai anggota masyarakat, tetapi khususnya yang sedikit banyak mengenai kelamin (*sex*) seorang manusia.

Menurut Barda Nawawi Arief :<sup>183</sup>

*Cybercrime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. *Cybercrime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua Pasalnya. Kecuali dalam Pasal 27 yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Isi dalam Pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

---

<sup>182</sup> *Ibid*

<sup>183</sup> Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, Pt. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Dengan adanya kemajuan teknologi yang canggih, para pengguna internet atau pengguna sosial media diharapkan untuk dapat menjaga privasi akunya, dengan tidak menyalahgunakan akun sosial media miliknya dan menggunakan jejaring sosial dengan sewajarnya saja, mengingat terdapat peraturan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang di dalamnya mengatur berbagai aktivitas yang dilakukan dan terjadi di dunia maya (*cyberspace*), termasuk pelanggaran hukum yang terjadi. Salah satu pelanggaran hukum tersebut adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan,

Kejahatan terhadap kesusilaan juga diatur di dalam KUHP (Pasal 281- Pasal 303 Bis) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada revolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern. Jenis kegiatannya mungkin sama, namun dengan media yang berbeda yaitu dalam hal ini internet, suatu kejahatan akan lebih sulit diusut, diproses, dan diadili. Aparat penegak hukum dalam mencari bukti-bukti dan menentukan pelakunya harus memiliki pengetahuan di bidang *cybercrime*. Kekurang pahaman aparat penyidik dalam bidang tindak pidana media sosial (*cybercrime*) membuat proses penyidikan menjadi lama dan sulit untuk menentukan siapa pelakunya. Kejahatan yang sering kali berhubungan dengan internet salah satunya adalah penyebaran gambar-gambar asusila, pornografi, dan pencemaran nama baik melalui media sosial.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penegakan Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial di Polda Riau.**

Teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Kemudian lahirlah suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan

hukum siber (*cyber law*). Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

219

Perbuatan melawan hukum *cyber* sangat tidak mudah diatasi dengan mengandalkan hukum positif konvensional karena berbicara mengenai kejahatan, tidak dapat dilepaskan dari lima faktor yang saling terkait, yaitu pelaku kejahatan, modus kejahatan, korban kejahatan, reaksi sosial atas kejahatan dan hukum. Hukum memang menjadi instrument penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan di samping instrument-instrumen lain yang tidak kalah penting. Akan tetapi, untuk membuat suatu ketentuan hukum terhadap bidang hukum yang berubah sangat cepat, seperti teknologi informasi ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Di sinilah sering kali hukum tampak cepat menjadi usang manakala mengatur bidang yang mengalami perubahan yang cepat, sehingga situasinya seperti terjadi kekosongan hukum.

Hal ini dapat dipahami karena pembuat undang-undang saat merumuskan redaksi undang-undang hanya membuat suatu *moment opname* belaka terhadap suatu segi pergaulan sosial, maka di kemudian hari sudah tentu rumusan undang-undang itu tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga

---

<sup>219</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 3.

diperlukan penafsiran. Logemann dengan tepat menyatakan bahwa undang-undang itu bersifat statis.<sup>220</sup>

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.

Hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan dari berbagai kegiatan manusia, dimana hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian hidup.<sup>221</sup>

Berdasarkan pengalaman empiris sebelum diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, aturan hukum yang paling sering digunakan di Indonesia ketika terjadi *cybercrime* adalah aturan hukum positif (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya masih dipandang sebagai landasan hukum yang cukup memadai, meskipun tidak

---

<sup>220</sup>*Ibid*, hlm. 4

<sup>221</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 5.

sepenuhnya benar. Akan tetapi, tidak ada pilihan lain di tengah kekosongan hukum di bidang teknologi dan informasi.<sup>222</sup>

Dalam praktik di Indonesia, tindak pidana dengan menggunakan komputer sejak dahulu merupakan jenis kejahatan yang sulit untuk diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Hal ini dikarenakan pada berlakunya Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana jika belum ada suatu peraturan yang mengaturnya (*nullum delictum noela poena sine pravia lege poenali*). Ketentuan Pasal 1 ayat 1 ini terasa menjadi penghambat dalam penegakan hukum di bidang kejahatan komputer dan kejahatan siber khususnya.<sup>223</sup>

Oleh karena itu, dalam perkembangannya kemudian, baik *computer crime* maupun *cybercrime* terasa bergerak di tempat dalam menyelesaikan kasus-kasus *computer crime* dan *cybercrime*. Kalaupun ketentuan Pasal 1 ayat 1 diabaikan, maka persoalan kemudian muncul adalah keharusan untuk melakukan interpretasi terhadap makna pasal untuk disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi.

Untuk mengelaborasi *cybercrime* dalam konteks hukum positif, maka terlebih dahulu mengurai unsur-unsur pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disertai dengan gambar yang menunjukkan kondisi sistem informasi. Suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana, jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana (delik), namun tidak semua perbuatan dapat dijatuhi pidana jika perbuatan tersebut tercantum dalam

---

<sup>222</sup> Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 61.

<sup>223</sup> *Ibid*, hlm. 63.

rumusan delik.<sup>224</sup> Dalam konteks ini, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi dua syarat, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan perbuatan yang bersifat tercela. Kedua syarat ini dipandang sebagai syarat umum untuk dapat dipidananya suatu perbuatan.

Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Kontruksi pasal-pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang pengembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Misalnya Pasal 27 Undang-Undang ITE No 11 Tahun 2008, BAB VII tentang Perbuatan Yang Dilarang, menyebutkan :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik.

---

<sup>224</sup>Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 404.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan / atau pengancaman.

Hal tersebut sangatlah penting khususnya membantu para penegak hukum dalam memproses dan mengadili kasus-kasus yang telah menggunakan media informasi elektronik untuk memuluskan kejahatan/pelanggaran yang dilakukan.

Seperti yang dikatakan ibu Ratu Canny, S.H, dari hasil wawancara di Polda Riau menerangkan bahwa tindak pidana kesusilaan diwadahi oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE dalam penegakan hukumnya sudah sesuai dan sudah semestinya.<sup>225</sup>

Peranan polisi sebagai penegak hukum dituntut melaksanakan profesinya secara baik dengan dilandasi etika profesi. Etika profesi tersebut berpokok pangkal pada ketentuan yang menentukan peranan polisi sebagai penegak hukum. Polisi dituntut untuk melaksanakan profesinya dengan adil dan bijaksana, serta mendatangkan keamanan dan ketenteraman. Di samping menguasai ilmu sesuai profesinya, polisi wajib memiliki/melaksanakan kode etik sebagai barometer kerja yang etis. Tugas pemeliharaan keamanan dan ketenteraman masyarakat bersifat swakarya, swadaya, dan swasembada.

---

<sup>225</sup> Wawancara dengan ibu Ratu Canny, S.H, Banit Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau, Pada tanggal 06 Agustus 2021, bertempat di Polda Riau.

Dalam hal ini perlu sekali alat negara penegak hukum yang mahir, terampil, dan berwibawa.<sup>226</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K., MH Panit 1 Unit 1 Subdit 5 Diterkrimsus Polda Riau, bahwa penegakan hukum di Polda Riau sesuai dengan laporan yang diterima atau laporan yang ada jika dianggakan persen penegakan hukumnya 90 % dalam pengungkapan kasusnya.<sup>227</sup> Dalam hal penegakan hukum Polisi melakukan penegakan hukum dengan melakukan penyidikan untuk mengungkapkan suatu kasus yang telah dilaporkan.

Keterangan dari ibu Ratu Canny, S.H, dari hasil wawancara di Polda Riau tahapan kesusialaan selama ini kami ada dua cara yakni adanya laporan dari masyarakat atau temuan sendiri dari kami. Kalau laporan dari masyarakat ini biasanya mereka membuat pengaduan tentang adanya video atau foto mereka yang disebar oleh orang yang tidak bertanggung jawab, jika pelakunya atau yang dilaporkan ini jelas orangnya, jelas dimana posisinya lebih memudahkan kami, memudahkan penyidik untuk melakukan pelaksanaan penyelidikan atau penyidikannya. Jika temuan sendiri itu biasanya kami melakukan profiling baik itu media sosial apa saja baik ig, fb, wa, twitter dll, yang bisa dijerat dengan pasal 27 ayat (1) ini.<sup>228</sup>

---

<sup>226</sup> Kelik Pramudya, dkk, 2010, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Yogyakarta, Pustaka Yistisia, hlm. 60.

<sup>227</sup> Wawancara dengan Bapak Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K., MH Panit 1 Unit 1 Subdit 5 Diterkrimsus Polda Riau, Tanggal 18 Juni 2021, Bertempat di Polda Riau.

<sup>228</sup> Wawancara dengan ibu Ratu Canny, S,H, Banit Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau, Tanggal 18 Juni 2021, Pada tanggal 06 Agustus 2021, bertempat di Polda Riau.

Dalam hal penyidikan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik selain berlaku seluruh ketentuan mengenai penyidikan dalam kodifikasi hukum acara (Bab IV Bagian kesatu dan Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) berlaku pula ketentuan khusus tentang penyidikan dalam Bab X Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam tiga Pasal tersebut sekedar diatur tentang dua hal saja yang bersifat khusus yaitu, Pertama tentang penyidik dan hak atas kewenangannya serta prosedur yang harus dipenuhi dalam hal melaksanakan kewenangan melakukan penyidikan tersebut (Pasal 43). Kedua, tentang alat bukti yang dapat digunakan dalam hal penyidikan, penuntutan dan dalam sidang pengadilan perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 44)<sup>229</sup>.

Pada dasarnya pejabat penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik adalah penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia<sup>230</sup>. Namun demikian dalam hal penyidikan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik juga dapat dilakukan oleh pejabat penyidik lain yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Pejabat penyidik lain yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi adalah pejabat dari Departemen/Kementrian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO).

---

<sup>229</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 218.

<sup>230</sup>Pasal 14 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara.

Cara Penyidik untuk mengungkapkan kasus tindak pidana kesusilaan melalui media sosial menurut bapak Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K., MH Panit 1 Unit 1 Subdit 5 Diterkrimsus Polda Riau, media soial itu bermacam-macam ada *facebook*, *instagram*, *twetter* dan lain sebagainya, misalkan dari *facebook* dan *instagram* dari kedua media sosial tersebut diperiksa identitas dan kegiatan pengguna media sosial tersebut jadi ada istilahnya *Profiling*, *profiling* merupakan salah cara atau teknik investigasi untuk menggambarkan suatu profil pelaku kriminal, dari segi demografi (umur, tinggi, suku), psikologis (motif, kepribadian), modus operandi, dan seting tempat kejadian (*scene*). Tujuan *profiling* adalah membantu aparat penegak hukum dalam memprediksi dan mencari pelaku kriminal sehingga tersangka atau pelaku dengan mudah ditemukan. *Profiling* suatu teknik investigasi yang bertujuan untuk membuat gambar, sketsa, karakteristik, ciri-ciri individu atau tempat berdasarkan informasi yang diperoleh. Ada empat asumsi dalam melakukan melakukan proses *profiling*: 1) tempat kejadian kriminal mereflesikan kepribadian pelaku kriminal; 2) metode operasinya yang tertinggal akan cenderung sama; 3) tanda-tandanya yang tertinggal akan cenderung sama; dan 4) kepribadian pelaku kriminal tidak akan berubah.<sup>231</sup>

Sama halnya keterangan dari ibu Ratu Canny, S.H, Banit Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau, menerangkan mengenai cara penyidik untuk mengungkapkan itu yang pertama: terima dahulu pengaduan dari msyarakat, kita pelajari laporannya apa saja yang bisa kita peroleh, biasanya kebanyakan

---

<sup>231</sup> Wawancara dengan Bapak Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K., MH Panit 1 Unit 1 Subdit 5 Diterkrimsus Polda Riau, Tanggal 18 Juni 2021, Bertempat di Polda Riau.

yang melaporkan tentang akun wa pelaku mengirimkan konten kesusilaan ke orang-orang pribadi, jika nomor pelakunya aktif atau si pelapor kenal dengan pelakunya, dapat memudahkan penyidik, biasanya pemilik nomor wa ini mereka mendaftarkan nomornya berbeda dengan nomor telponnya yang sering digunakan, disitu kendala kita untuk mengetahui keberadaanya atau identitas lainnya dari mereka, atau kita pelajari lagi dia menggunakan media sosial fb atau ig untuk memposting misalnya atau mengirimkan kepribadi-kepribadi, kalau untuk kesusilaan ini di dalam uu ite berbeda dengan pencemaran nama baik, kalau pencemaran nama baik harus diketahui semua orang tapi kalau kesusilaan kepribadi-kepribadi saja sudah disebut kesusilaan apa lagi menyebarkan atau memposting dimedia sosial, itulah cara kami dalam menggungkannya, dapat kami identitas pelakunya, sudah lengkap semua bukti-buktinya, pemeriksaan lapor, saksi, ahli yang mendukung bahwa ini termasuk merupakan kesusilaan atau bisa dijerat uu 27 ayat (1) uu ite, barulah selanjutnya kita menangkap atau mendatangi pelaku tersebut, untuk dilakukan penahanan atau bagaimana nanti lanjutannya terhadap perkara ini.<sup>232</sup>

Dalam memulai penyidikan tindak pidana, Polisi Republik Indonesia menggunakan parameter alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dikaitkan dengan segi tiga pembuktian /*evidence triangle* untuk memenuhi aspek legalitas dan aspek legitimasi untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi. Rangkaian kegiatan penyidik dalam melakukan penyidikan adalah penyelidikan, pemeriksaan, dan

---

<sup>232</sup> Wawancara dengan ibu Ratu Canny, S,H, Banit Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau, Tanggal 18 Juni 2021, Pada tanggal 06 Agustus 2021, bertempat di Polda Riau.

penyelesaian berkas perkara. Tahap penyelidikan adalah tahap pertama yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana serta tahap tersulit dalam proses penyidikan karena dalam tahap ini penyidik harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana sebab-sebab tindak pidana tersebut untuk dapat menentukan bentuk laporan polisi yang akan dibuat.<sup>233</sup>

Sehubungan dengan kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan komputer, tentunya tidak dapat dipungkiri telah menimbulkan tatanan sosial dan sistem nilai yang baru, alat bukti elektronik sifatnya masih parsial karena alat bukti elektronik hanya dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dalam tindak pidana tertentu. Yang dimaksud alat bukti elektronik disini informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik.

KUHP itu adalah dasarnya penyidik, KUHP dan KUHPA dasarnya pelaksanaan setiap tindakan kepolisian, tetap harus ada makanya ada istilah dari yang namanya umum kekhusus, yang khususnya inilah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>234</sup>

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memperluaskan jenis-jenis alat bukti yang sah yang selama ini dibatasi pengakuannya oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

---

<sup>233</sup><https://balianzahab.wordpress.com/artikel/penyidikan-terhadap-tindak-pidana-cybercrime/> diakses, tanggal 21 Juni 2021.

<sup>234</sup> Wawancara dengan *ibu Ratu Canny, S,H, Banit Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau*, Pada tanggal 06 Agustus 2021, bertempat di Polda Riau.

Menurut pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jenis-jenis bukti yang dapat diterima oleh hukum Indonesia bagi penuntutan dalam perkara pidana dibatasi hanya kepada:<sup>235</sup>

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Terdapat dua pandangan tentang alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik yaitu sebagai berikut: Pandangan pertama, adalah bahwa bukti elektronik itu masuk dalam pengkategorian bukti yang sudah ada, artinya tidak berdiri sendiri. Terlihat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997, tentang dokumen perusahaan mengkategorikan bahwa alat bukti elektronik yang mana merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagaimana dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). karena mengingat dokumen elektronik merupakan bagian dari dokumen perusahaan dan dokumen perusahaan dimaksud merupakan bagian dari alat bukti surat. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan secara tegas alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah yang berupa petunjuk. Pandangan kedua, menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri. Alat bukti

---

<sup>235</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 262-263.

elektronik merupakan yang terpisah dari alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).<sup>236</sup>

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ternyata telah menambah jenis alat bukti hukum yang baru, dengan ditentukannya dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Dan pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Namun perlu dicermati bahwa menurut pasal 5 ayat (3), berlakunya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah hanya apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut pasal 1 angka 5 yang dimaksudkan dengan sistem elektronik adalah:<sup>237</sup>

Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

---

<sup>236</sup> Nur Laili Isma dan Arima Koyimatun, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya dalam Pembuktian Tindak Pidana", *Artikel Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2014.

<sup>237</sup> *Ibid*, hlm. 263.

Muhammad Neil El Himam menyebutkan bahwa alat bukti digital dapat bersumber pada:<sup>238</sup>

- 1) Komputer, yang terdiri dari:
  - a) *E-mail*;
  - b) Gambar Digital;
  - c) Dokumen Elektronik;
  - d) *Spreadsheets*.
  - e) *Log Chat*;
  - f) *Software illegal* dan materi HaKI lainnya;
- 2) *Hard Disk*, yang terdiri dari:
  - a) *Files*, baik yang aktif, dihapus maupun berupa fragmen;
  - b) *Metadata File*;
  - c) *Slack File*;
  - d) *Swap File*;
  - e) Informasi sistem, yang terdiri dari *Registry*, *Log*, dan Data Konfigurasi;
- 3) Sumber lain, yang terdiri dari:
  - a) Telepon Saluler, yaitu berupa SMS, Nomor yang dipanggil, Pangilan Masuk, Nomor Kartu Kredit/Debit, Alamat *E-mail*, Nomor *Call Forwarding*;
  - b) PDAs/*Smart Phones*, yang terdiri dari semua yang tercantum dalam Telepon Saluler ditambah kontak, eta, gambar, *password*, dokumen, dan lain-lain;

---

<sup>238</sup> Muhammad Neil el Himam, Makalah tentang Pemeriksaan Alat Bukti Digital dalam Proses Pembuktian, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Digital Forensik, Semarang, 24 Oktober 2012.

- 4) *Video Game*;
- 5) *GPS Device* yang berisikan Rutes/Rute;
- 6) Kamera Digital, yang berisikan Foto, Video, dan Informasi lain yang mungkin tersimpan dalam *memory card* (SD, CF, dll).

Walau demikian, karena menurut sifatnya alamiahnya bukti digital sangat tidak konsisten, maka bukti digital tidak dapat langsung dijadikan alat bukti untuk proses persidangan, sehingga dibutuhkan standar agar bukti digital dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan, yaitu:<sup>239</sup>

1. Dapat diterima, yaitu data harus mampu diterima dan digunakan demi hukum mulai dari kepentingan penyelidikan sampai dengan kepentingan pengadilan;
2. Asli, yaitu bukti tersebut harus berhubungan dengan kejadian/kasus yang terjadi dan bukan rekayasa;
3. Lengkap, yaitu bukti dapat dikatakan bagus dan lengkap jika di dalamnya terdapat banyak petunjuk yang dapat membantu investigasi;
4. Dapat dipercaya, yaitu bukti dapat mengatakan hal yang terjadi dibelakangnya, jika bukti tersebut dapat dipercaya, maka proses investigasi akan lebih mudah, dan syarat ini merupakan suatu keharusan.

Menurut pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk melalui 3 (tiga) macam alat bukti, ialah alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti

---

<sup>239</sup> Tutorial Interaktif Instalasi Komputer Forensik (Menggunakan Aplikasi Open Source), Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jendral Aplikasi Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tahun 2012, hlm. 3.

keterangan terdakwa. Menurut hukum pembuktian tindak pidana korupsi, bahan itu diperluas lagi. Pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menentukan bahwa alat bukti petunjuk juga dapat dibentuk dari 2 alat bukti lain dari pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni:<sup>240</sup>

- a. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik yang sering digunakan dalam kasus perkara tindak pidana kesusilaan pada saat ini di Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang sering digunakan adalah percakapan melalui via *handphone* (HP), *e-mail*, media sosial (*whatsapp*, *instagram*, *facebook*, *twitter*) dan sms.

Dalam hal pembuktian suatu alat bukti dikatakan sah apabila alat bukti tersebut telah diatur didalam Undang-Undang, tetapi bagaimana cara memperoleh alat bukti yang akan diajukan ke Pengadilan dan kekuatan pembuktian atas masing-masing alat bukti yang diajukan tersebut sangat mempengaruhi pertimbangan

---

<sup>240</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 104-105.

hakim dalam menilai keabsahan suatu alat bukti. Alat bukti harus relevan dengan perkara yang diproses atau alat bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjukkan pada suatu kebenaran suatu peristiwa.

Alat bukti elektronik dan dokumen elektronik tidak sembarangan untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah, menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti yang sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri mensyaratkan persyaratan minimum sebagai berikut:<sup>241</sup>

1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;

---

<sup>241</sup> <http://arijuliano.blogspot.com/2008/04/apakah-dokumen-elektronik-dapat-menjadi.html>, diunduh: 22 Mei 2021.

4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan dalam syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan *digital forensic*.<sup>242</sup>

Menurut bapak Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K., MH Panit 1 Unit 1 Subdit 5 Diterkrimsus Polda Riau, *digutal forensic*, adalah cara untuk mengetahui semua aktifitas yang ada di perangkat tersangka, contohnya telepon dengan siapa, dimana, kapan, pakai perangkat jenis apa, instagram atau media sosial lain yang terdaftar, aplikasi apa saja yang ada dan digunakan diperangkat tersebut, intinya

---

<sup>242</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>, diunduh pada tanggal 22 Mei 2021.

segala aktifitas yang ada diperangkat yang digunakan, *digital forensik* sebagai alat bukti yang menguatkan.<sup>243</sup>

Barang buktinya misalnya mengirimkan melalui hp, menyebarkan melalui ig, sita dulu hpnya, no kartunya kalau menggunakan itu untuk mengirim melalui wa, ignya kita sita, kita meminta bantuan ke kominfo pusat RI, yang bagian ahli *digital forensik*, mereka yang mengolah data-data yang ada disini apa lagi yang bisa diangkat, seperti benar si pelaku memiliki akun ig ini, dan benar pernah mengirimnya ke si korban, benar menggunakan hp ini untuk melakukan tindak kejahatan. Paling lama data di olah di kominfo sekitar 1 bulan. Komnifo pekanbaru baru tahap pengembangan, labfor yang berada dijalan sultan syarifqasim, tetapi belum pernah mencoba dilabfor tersebut, karena masih baru di tahun ini.<sup>244</sup>

Berkaitan dengan *Digital Forensic*, merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan supaya dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dari mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan, maupun dalam proses persidangan perdata. Tanpa melalui *Digital Forensic*, maka suatu dokumen elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak dapat dijamin keaslian dari dokumen elektronik tersebut.<sup>245</sup>

---

<sup>243</sup> Wawancara dengan Bapak Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K., MH Panit 1 Unit 1 Subdit 5 Diterkrimsus Polda Riau, Tanggal 18 Juni 2021, Bertempat di Polda Riau.

<sup>244</sup> Wawancara dengan ibu Ratu Canny, S,H, Banit Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau, Pada tanggal 06 Agustus 2021, bertempat di Polda Riau.

<sup>245</sup> H. Santhos Wachjoe P, "Penggunaan Infromasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti", *Artikel Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016 : 1-18.

Ketika di dalam persidangan terdapat alat bukti berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang didalilkan telah melalui tahapan *Digital Forensic* namun ternyata data *Image File* yang diajukan tidak identik dengan data asal, maka hakim harus mengesampingkan alat bukti tersebut.<sup>246</sup>

Kekuatan alat bukti elektronik ini dapat didukung lagi dengan alat bukti yang lain karena alat bukti elektronik dan dokumen elektronik perluasan dari petunjuk, didukung alat bukti saksi dan surat, jika bukti awal yang dilihat adalah alat bukti informasi dan transaksi elektronik.

Posisi alat bukti elektronik itu sebenarnya adalah salah satu dari alat-alat bukti lain dari pembuktian, dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) posisi elektroniknya hanya salah satu, yakni perluasan petunjuk.

Penyelesaian suatu perkara melalui persidangan tentunya membutuhkan teknik pembuktian yang jitu, sehingga apa yang diinginkan dapat dikabulkan oleh Pengadilan. Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses perkara, karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan tersebut. Makna pembuktian dalam persidangan adalah memberikan dasar-dasar yang sah atas suatu gugatan atau bantahan, Disamping itu pembuktian harus dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah.

Hukum acara yang dipakai untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan dan penjatuhan putusan oleh hakim dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>246</sup> *Ibid.*

sekalipun hal itu tidak ditentukan secara tegas demikian oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Khusus mengenai penyidikan dalam Pasal 42 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa:

“Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan Ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 42 tersebut di atas harus ditafsirkan bahwa hukum acara pidana merupakan *lex generalis* sedangkan ketentuan acara dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan *lex specialis*. Dengan kata lain, Pasal 42 tersebut harus diartikan bahwa sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka untuk penyidikan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memang terdapat ketentuan acara pidana yang berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Setelah dinyatakan berkas dalam penyidikan sudah lengkap maka penyidik menyerahkan berkas kasus tersebut di Kejaksaan yang akan ditangani oleh penuntut umum untuk diperiksa kelengkapan dan menganalisis kembali secara cermat terhadap kasus tersebut dan melakukan pembuatan berkas penuntutan untuk dilimpahkan ke pengadilan dan mempersiapkan surat dakwaan untuk proses peradilan nantinya.

Dengan demikian menurut penulis, kriteria alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai pertimbangan hakim ditentukan bukan terletak pada spesifikasi atau bentuk fisik (handphone ,smartphone, komputer, notebook, tablet, flashdisk dan lain-lain) barangnya tetapi keaslian dari isi alat bukti tersebut dan sesuai dengan peristiwa atau kejadian yang terjadi, maka alat bukti tersebut sah digunakan untuk membuktikan tindak pidana kesusilaan dipersidangan dan mempermudah dalam menggugapakan kebenaran dari suatu peristiwa khususnya tindak pidana kesusilaan, yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam proses pembuktian di Persidangan, dan alat bukti tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penegakan hukum adalah juga ukuran untuk kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Karena negara-negara maju di dunia biasanya ditandai dengan tidak hanya sekedar perekonomiannya yang maju, namun juga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusianya berjalan baik.<sup>247</sup>

## **B. Faktor Kendala Dalam Penegakan Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial di Polda Riau.**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata telah membawa dampak dalam perkembangan hukum termasuk hukum pidana, khususnya

---

<sup>247</sup> Kelik Pramudya, dkk, 2010, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Yogyakarta, Pustaka Yistisia, hlm.

tentang masalah perbuatan (tindak pidana). Padahal kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat terlepas dan bahkan seringkali bergantung pada kemajuan teknologi maju/canggih, khususnya di bidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (internet).

Penerapan teknologi internet telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini telah menyebabkan perubahan cara berpikir dan bertindak masyarakat suatu bangsa. Tak terkecuali perubahan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Penggunaan internet pun telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial yaitu dunia maya, dunia tanpa batas (borderless world) dengan realitas virtual (virtual reality).<sup>248</sup>

Pesatnya perkembangan globalisasi teknologi informasi menjadikan sebuah fenomena kehidupan yang menarik, dimana masyarakat pengguna teknologi informasi dalam berkomunikasi tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat (borderless). Kapan pun dan dimana pun masyarakat pengguna perangkat teknologi tersebut bisa menjalin komunikasi, mendapatkan informasi, dan menyebarkan informasi kepada orang lain. Globalisasi teknologi tersebut menempatkan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia pengguna teknologi komunikasi dan informasi.<sup>249</sup>

---

<sup>248</sup> Onno W Purbo dalam Agus Raharjo, *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.5

<sup>249</sup> Lihat konsiderans Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Barda Nawawi Arief mengemukakan cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian masyarakat luas di dunia internasional, juga merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh kehidupan modern saat ini.<sup>250</sup>

Dampak negatif tersebut harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut Undang-Undang ITE, memang tidak dapat dilepaskan dari semangat zaman yang bersifat globalisasi tentang tuntutan perlunya perlindungan hukum bagi pengguna teknologi informasi, yang dipandang sebagai kelompok yang paling rentan terhadap tindak pidana salah satunya tindak pidana kesusilaan melalui media sosial. Disahkannya Undang-Undang ITE tersebut, merupakan suatu pemikiran yang komprehensif dari Negara dengan *political will* untuk memperhatikan dan memberikan perlindungan hukum bagi pengguna teknologi informasi. Tentunya perlindungan hukum ini, tidak hanya kepada pengguna teknologi informasi yang digunakan secara positif, tetapi bagaimana undang-undang ini dapat mencegah dan mengungkap segala bentuk kejahatan salah satunya tindak pidana kesusilaan melalui media sosial.

---

<sup>250</sup> Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 26.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K., MH Panit 1 Unit 1 Subdit 5 Diterkrimsus Polda Riau, Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial adalah:<sup>251</sup>

#### 1. Faktor Internal

Merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam, artinya dilihat dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, adapun faktor tersebut antara lain:

- a. Mudah hilangnya barang bukti elektronik yaitu berupa situs atau *account* tersebut dihapus/ditutup oleh pihak yang bersangkutan ataupun *handphone* yang digunakan untuk mengirim gambar tidak diketahui keberadaannya karena pelaku sudah menghilangkannya sehingga mempersulit proses pemeriksaan, jika id *account*, soft file yang dihilangkan atau dihapus masih memungkinkan untuk dikembalikan itu pun tergantung dengan perangkat yang digunakan apakah mendukung/support atau tidak, karena perangkat keras seperti Handphone buatan Cina terkadang komponennya tidak terdaftar sehingga untuk merestorkan kembali yang sudah hilang tidak bisa lagi dikembalikan, berbeda jika yang perangkat kerasnya yang dihilangkan.

---

<sup>251</sup> Wawancara dengan Bapak Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K., MH Panit 1 Unit 1 Subdit 5 Diterkrimsus Polda Riau, Tanggal 18 Juni 2021, Bertempat di Polda Riau.

- b. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pihak penyidik berkaitan dengan tidak dilakukannya penangkapan dan penahanan terhadap pelaku sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka/terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana, keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Bahwa yang menjadi hambatan pihak penyidik tidak melakukan penangkapan dan penahanan adalah dalam melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik harus mendapatkan izin tertulis Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam sesuai dengan Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Hambatan dalam melakukan proses penyidikan yaitu pelapor setelah memasukkan laporan sering kali tidak memenuhi pemanggilan dan pelapor tidak kooperatif sehingga semakin menunda proses penyelidikan maupun penyidikan.
- d. Sulitnya untuk menemukan dan menentukan identitas asli pelaku seperti melacak keberadaan dengan menelusuri alamat *Internet Protocol* yang sudah disamarkan oleh pelaku, hal ini semakin sulit apabila pelaku menggunakan warung internet (warnet) karena saat ini jarang sekali warnet yang melakukan registrasi terhadap pengguna jasa mereka

sehingga tidak dapat diketahui siapa yang menggunakan komputer tersebut pada saat terjadi tindak pidana.

- e. Penyidikan di dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya dalam kasus tindak pidana kesusilaan melalui media sosial ini terkendala pada saksi ahli yang dibutuhkan lebih dari satu saksi ahli. Saksi ahli yang dimintai keterangan dalam kasus ini adalah ahli yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (KEMENKOMINFO). Kendala *digital forensik* yakni lama dalam mengeluarkan alat bukti yang seharusnya bisa cepat kira-kira 2 minggu, di Pekanbaru kami merujuk ke Kementerian Komunikasi dan Informasi (KEMENKOMINFO) di Jakarta, alat yang digunakan untuk mengungkapkan perkara kurang yang ada alat tersebut cuma dikementerian, Polri alatnya ada tetapi juga lama karena butuh cepat yang seharusnya seminggu sudah bisa selesai dengan data yang sudah diolah dan disusun secara rinci, dan di Polri kendalanya juga data tersebut juga belum bisa dikeluarkan atau belum ada hak untuk mengeluarkan berita acara, untuk mengeluarkan tersebut harus benar-benar orang yang sudah sertifikasi atau benar-benar ahli, karena keterangan ahli digunakan dipersidangan.
- f. Penyediaan alat seperti penyelidikan elektronik yang belum optimal dan memadai, sehingga pihak penyidik meminta bantuan kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia untuk menguji barang bukti yang ada. Permasalahan ini menyebabkan proses penyidikan menjadi sangat lama

karena berhubungan dengan pembuktian kapan terjadi tindak pidana serta alat yang dipakai pelaku dalam melakukan tindak pidana.

- g. Sumber daya manusia yang terbatas, yaitu seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman penyidik pembantu terhadap permasalahan *cybercrime* yang merupakan kejahatan memakai teknologi yang tinggi dan penyidik belum sepenuhnya memahami mengenai permasalahan *cybercrime* ini. Akibat permasalahan tersebut maka berpengaruh kepada pengetahuan teknis dan pengalaman para penyidik dalam menangani kasus-kasus *cybercrime* masih terbatas. Para penyidik masih sangat minim pengetahuan dalam penguasaan sistem komputer serta kemampuan dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus dalam bidang Informasi dan Teknologi Informasi ini.

## 2. Faktor Eksternal

Merupakan faktor yang berasal dari luar, artinya faktor yang diperoleh dari luar Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau:

- a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam menanggapi permasalahan *cybercrime*. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai jenis-jenis kejahatan *cybercrime* dimana termasuk pelaku yang kurang sadar atas tindakan yang ia lakukan, pelaku tahu bahwa tindakan tersebut sepenuhnya salah namun pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut dan untuk korban yang menyimpan foto-foto asusila di dalam *handphone*. Korban tidak menyadari bahwa foto tersebut dapat secara mudah tersimpan dalam memori *handphone*. Pihak

korban jarang sekali mau menjadi saksi karena berbagai alasan, apabila hanya berupa tulisan atau foto-foto yang tidak terlalu vulgar penyidik tidak dapat bersikap aktif dengan langsung menangani kasus tersebut melainkan harus menunggu laporan dari mereka yang merasa dirugikan karena kasus tersebut merupakan delik aduan (pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan).<sup>252</sup>

- b. Sistem keamanan dari pemilik aset atau sistem yang relatif lemah sehingga pelaku dapat melakukan aksinya karena mudah dilakukan dan memiliki resiko yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang sangat modern, walaupun kejahatan komputer mudah untuk dilakukan tetapi akan sangat sulit untuk melacaknya, sehingga ini mendorong para pelaku kejahatan untuk terus melakukan hal ini.
- c. Kurangnya perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum saat ini masih memberi perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataannya para pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksinya.
- d. Belum adanya undang-undang atau hukum yang mengatur tentang kejahatan komputer, saat ini di Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus atau *cyber law* yang mengatur mengenai *cybercrime*, terbatasnya pengertian alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyangkut keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa itu

---

<sup>252</sup><https://balianzahab.wordpress.com/artikel/penyidikan-terhadap-tindak-pidana-cybercrime/>, diakses, tanggal 21 Juni 2021.

sendiri. Belum adanya kewenangan penyidik untuk menggeledah sistem komputer yang diduga menjadi alat atau sasaran kejahatan. Mengingat kelemahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, dalam menjalankan tugasnya penyidik harus dengan cerdas menggunakan definisi dokumen elektronik yang dapat diterima sebagai alat bukti.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Lebih dikenal dengan UU ITE adalah Undang-Undang yang selalu menimbulkan kontroversial, dan memiliki resonansi tinggi karena menyentuh ranah digital dan sosial media. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dalam perjalanannya mengalami perubahan yaitu diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini banyak terjadi pertentangan oleh beberapa pihak yang memiliki kepentingan, seperti memasukkan sejumlah pasal-pasal yang masuk dalam kategori dalam perampas kebebasan menyatakan pendapat, berekspresi, akses informasi dan hal-hal yang terkait dengan hak asasi manusia lainnya, tetapi undang-undang ini sangat penting untuk mengisi kekosongan hukum mengenai teknologi informasi.

Dengan semakin majunya kejahatan melalui internet pemerintah telah membuat suatu undang-undang yang menangani tentang kejahatan internet itu,

yaitu Undang-Undang nomer 11 tahun 2008 tentang informasi dan terasaksi elektronik, sebenarnya dengan adanya undang-undang ini sangat membantu para penegak hukum khususnya pihak kepolisian, jaksa, dan hakim untuk menangani kasus yang timbul dalam bidang elektronik khususnya kejahatan internet, tetapi didalam perjalanannya undang-undang ini memiliki kelemahan, disini akan lebih rinci membahas pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE Nomer 11 Tahun 2008.yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan.”<sup>253</sup> kelemahan-kelemahan dari undang-undang itu adalah :

1. Bahwa substansi yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE ini sebenarnya sudah tertuang dalam KUHP, terutama dalam pasal-pasal kesusilaan Karena didalam Pasal 27 ayat (1) ini tidak ada pengaturan yang baru yang sifatnya lebih khusus atau teknis:
  - a) Pengaturan yang bersifat khusus nantinya akan timbul peraturan yang ganda, kalau peraturan ganda itu dapat dipilih secara subjektif ini nantinya akan menimbulkan diskriminasi.
  - b) Teknis itu artinya kita lebih pada aspek teknologi contohnya bagaimana peranan dari pada pengelola search engine itu dalam penyebaran informasi bermuatan kesusilaan.

---

<sup>253</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kesindo Utama, Surabaya, hal 65

2. Persoalan penyebaran informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan sebenarnya bisa menggunakan pasal-pasal dalam KUHP, karena dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE itu sudah menegaskan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya itu bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah, Artinya kalau persoalan pidana yang menyangkut informasi elektronik KITA (singkatan atau kita biasa dengan huruf kecil), bisa menggunakan pasal-pasal yang sudah ada dan di sini tidak ada lagi keraguan untuk menggunakan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah karena itu sudah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE.
3. Rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE ini bersifat kabur dan sempit Kalau kita mau mengatur secara sendiri-sendiri artinya kita tidak lagi menggunakan lagi KUHP, Pasal 27 ayat (1) ini tidak memungkinkan Karena dia kabur dan sempit.
  - a) Kabur artinya di situ kita tidak temukan pengertian atau penjelasan, perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai kesusilaan, itu tidak ada dalam Pasal 27 ayat (1).
  - b) Sempit karena di situ tidak memuat penggolongan kesusilaan.

Hambatan yang mendasar yang ada pada perlindungan hukum kejahatan kesusilaan adalah belum adanya kesamaan pandang untuk melakukan dan menempatkan korban pada posisi yang sebenar-benarnya. korban itu diberi kedudukan sebagai pihak yang memerlukan perlindungan hukum agar kepentingan-kepentingan yang telah dirugikan itu dapat dipulihkan. Namun dalam

pelaksanaannya para pihak belum menjalankan fungsinya secara maksimal.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Kendala Non Yuridis

Kendala Non Yuridis ialah kendala yang pertama-tama diakibatkan oleh malasnya orang yang melapor kejahatan, terutama kejahatan di bidang internet, dilihat secara keseluruhan 85% kejahatan terjadi didalam masyarakat tidak dilaporkan yang didasari beberagam sebab, yaitu salah satunya terdapatnya kekhawatiran akan mendapatkan kerugian pada diri akibat telah dilakukannya pelaporan, ketidak pahaman untuk menyetop kejahatan tersebut, serta adanya ketakutan akan sikap balas dendam.

b. Kendala Yuridis

Kendala Yuridis yang timbul antara lain :

- 1) Masalah Pembuktian.
- 2) Penyesuaian bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi dan rumusan delik yang tersedia.
- 3) Khusus untuk Indonesia, belum ada rumusan delik baru mengenai kejahatan melalui Internet, jadi masih memakai rumusan lama yang serba kurang sehingga harus memakai penafsiran ekstensif.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Menurut Soerjono

Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, tetapi penegakan hukum yang mengandung nilai-nilai yang sesuai

dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>254</sup> Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materiel, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam arti materiel mencakup:
  - a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatugolongan tertentu saja maupun yang berlaku umum disebagian wilayahnegara.
  - b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerahsaja.<sup>255</sup>
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan.<sup>256</sup>
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.<sup>257</sup>

---

<sup>254</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 7.

<sup>255</sup> *ibid*, hal. 11.

<sup>256</sup> *ibid*, hal. 19.

<sup>257</sup> *ibid*, hal. 37.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.<sup>258</sup>
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasanya yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat.<sup>259</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta menjaditolak ukur efektivitas penegakan hukum.<sup>260</sup>

Berkaitan dengan penanganan cyber crime, maka faktor hukum yang dimaksud adalah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait termasuk peraturan pelaksanaannya. Faktor penegak hukum meliputi para pihak yang langsung atau tidak langsung berkecimpung dalam penegakan UU No. 11 Tahun 2008, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan instansi pemerintah yang menangani teknologi informasi. Sedangkan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum cybercrime antara lain organisasi dan cara kerjanya penegak hukum, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Adapun faktor masyarakat dan kebudayaan dalam penegakan hukum cybercrime

---

<sup>258</sup> *ibid*, hal. 45.

<sup>259</sup> *ibid*, hal. 59.

<sup>260</sup> *ibid*, hal. 8-9.

adalah lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dalam hal ini termasuk kebiasaan/budaya dan kondisi sosial ekonomimasyarakat setempat.

Walaupun sudah ada norma hukum yang mempunyai sifat memaksa,namun belum ada jaminan bahwa norma hukum tersebut ditaati oleh masyarakat.Agar norma-norma tersebut ditaati diadakan ancaman hukuman, yaitu hukuman perdata, hukuman administrasi, dan/atau hukuman pidana untuk norma-normahukum yang bersangkutan. Pelaku (subyek) dan tingkah laku yang dirumuskan(norma) serta ancaman hukuman (sanksi) disebut sebagai hukum materiil.

Hambatan yang dihadapi oleh penyidik menurut keterangan ibu Ratu Canny, S.H, Banit Sudit 5 Ditreskrimsus Polda Riau yakni, sulitnya jika ternyata pelakunya ini identitas atau data-datanya itu minim kami temukan biasanya mereka menggunakan data-data palsu untuk membuat atau menyebarkan konten-konten kesusilaan ini, tetapi jika mereka ada meninggalkan jejak baik itu nomor hpnya atau alamat tinggalnya dari situ kita mencoba untuk mencari lebih dalam sampai menemukan identitas asli pemilik media sosial tersebut. Kendala ini tadi pelaku sulit diketahui keberadaanya, identitas aslinya, karena kebanyakan mereka ini pasti ada modusnya, mereka membuat atau menyebarkan konten asusila ini. Pelaku biasanya yang selama ini kami tangani kebanyakan faktor ekonomi, ingin mengambil atau memeras si pelapor/korban. Kembali lagi yang namanya yang bisa mengadukan ini bukan hanya korban saja siapa yang menerima konten tersebut bisa mengadukan, tidak hanya korban yang ada di fb atau ada di video tersebut atau foto tersebut yang mengupload, siapa yang menerima bisa

menagdukannya, itu tadi hambatannya juga nomor hp berbeda dengan no wanya, kalau kita cek pemilik hp tidak dapat ditemukan ya itu tadi susahnyanya. Akun palsu, tidak ada data-data yang bisa profiling, kebanyakan kami serahkan lagi kepada si pelapor, bagaimana ini perkaranya, karena beda media sosial ini dengan dunia nyata, maksud dari dunia nyata ini orang yang melakukan pembunuhan, penganiayaan atau segala sesuatu tentang penipuan sesama mereka, kita jelas orangnya siapa, tapi kalau media sosial ini kalau masih ada datanya yang si pelapor punya itu lebih memudahkan, disebalik kita aja kita tidak tahu siapa orangnya. Hambatannya menemukan pemilik akun atau nomor yang telah menyebarkan atau mengirimkan konten tersebut, itulah yang menentukan dapat tidaknya langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan. Jika tidak dapat semua alat bukti dan diserahkan kepada pelapor, perkara tetap dilanjutkn selagi belum dicabut oleh pelapor, palingan nantik kita akan gelar perkara, digelar pekara nantik kita akan sampaikan hambatan penyidik untuk melanjutkan perkara ini, apa hambatannya, salah satu hambatannya pelaku tidak dapat ditemukan, nantik terbitlah daftar pencarian orang atau sebagainya. Upaya jika nomornya berbeda dengan nomor yang didaftar biasanya kami minta bantuan kepada si pelapor untuk memancing, untuk mencari tahu coba digali lagi siapa orangnya, atau meminta korban berkomunikasi melalui telfon biasa, lalu kita minta nomor hpnya, dan kita cari identitasnya kalau misalnya nomor itu seirng digunakan, kita minta untuk pelapor bekerjasama menacari tahu, atau nomor lain mana yang dipakainya. Terhambatnya karena nomornya itu makanya bekerja sama dengan korbanya.<sup>261</sup>

---

<sup>261</sup> Wawancara dengan ibu Ratu Canny, S,H, Banit Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau, Pada

Sedangkan untuk dapat melaksanakan ancaman hukuman, diadakan ketentuan yang mengatur kekuasaan badan-badan peradilan dan ketentuan tentang acarapenyelesaian pelanggaran hukum materiil yang disebut sebagai hukum formil.<sup>262</sup> Norma hukum formil bukan mengatur tingkah laku yang terlarang/diharuskan, melainkan mengatur kekuasaan badan-badan peradilan dan acaranya.

Pelaksanaan tugas badan-badan peradilan dilakukan oleh hakim, jaksa/penuntut umum dan penyidik Polisi. Hakim memeriksa dan mengadili perkara pidana maupun perdata yang diajukan kepadanya. Jaksa/penuntut umum melakukan penuntutan yang pelaksanaannya hanya dalam bidang hukum pidana. Sedangkan penyidik melakukan penyidikan hanya dalam bidang hukum pidana.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyidikan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial, yaitu:<sup>263</sup>

1. Faktor Internal, yaitu dengan membenahi kekurangan-kekurangan dan memperbaiki semua kekurangan yang pada dasarnya berkenaan dengan kondisi di dalam Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, maka upaya yang dapat dilakukan adalah:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana yaitu seperti alat untuk melacak keberadaan pelaku, alat untuk meretas pengguna akun media sosial

---

tanggal 06 Agustus 2021, bertempat di Polda Riau.

<sup>262</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit AlumniAhaem - Petehaem, Jakarta 1989, hal. 10-11.

<sup>263</sup> Wawancara dengan *Bapak Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K., MH Panit 1 Unit 1 Subdit 5 Diterkrimsus Polda Riau*, Tanggal 18 Juni 2021, Bertempat di Polda Riau.

- agar tidak mudah melarikan diri dan menghilangkan barang bukti sehingga penyelidikan dan penyidikan akan berjalan lebih optimal.
- b. Jika alat bukti hilang atau tidak ada jawabannya adalah diadakan alat buktinya, dengan melakukan penangkapan atau penyidikan yang pertama kali dicari adalah barang bukti, untuk mengurangi kendala dalam mencari barang bukti maka sebelumnya mengecek atau memeriksa nomor handphone dan media sosialnya, karena bisa saja barang bukti sengaja dihilangkan.
  - c. Menambahkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dalam penguasaan Ilmu teknologi dan Komunikasi sehingga mampu membantu proses penyidikan agar tidak memakan waktu yang lebih lama selama menunggu keterangan ahli. Dalam kasus cybercrime saksi ahli memiliki peranan yang sangat besar dalam memberikan keterangan, sebab kejahatan dalam dunia maya membutuhkan keterampilan dan keahlian. Kemudian anggaran untuk meminta keterangan saksi ahli sebaiknya disesuaikan dengan keperluan setiap masing-masing proses penyidikan.
  - d. Memberikan pelatihan kepada pihak penyidik berupa pendidikan dasar tentang cybercrime agar penyidik mendapatkan sertifikasi. Kemudian memberikan sosialisasi mengenai kejahatan cyber dan cara penanganannya kepada satuan di kewilayahan (Polda) serta pelatihan dan ceramah kepada aparat penegak hukum lain (jaksa dan hakim) mengenai cybercrime agar memiliki kesamaan persepsi

dan pengertian yang sama dalam melakukan penanganan terhadap kejahatan cyber terutama dalam pembuktian dan alat bukti yang digunakan.<sup>264</sup>

2. Faktor Eksternal, yaitu dengan membenahi dan mencukupi segala kekurangan-kekurangan di luar Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau:
  - a. Memberikan pemahaman hukum kepada pelapor dan terlapor terlebih kepada pelapor agar mengerti pentingnya barang bukti sehingga dapat membantu proses penyidikan dan agar dapat lebih kooperatif dalam proses penyidikan.
  - b. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yaitu dengan melakukan sosialisasi mengenai cybercrime dalam menggunakan media sosial agar lebih berhati-hati dalam menggunakannya. Sejauh ini pemahaman masyarakat mengenai jenis-jenis kejahatan cybercrime khususnya para remaja masih sangat kurang. Kepada pengguna internet atau media sosial agar lebih mematuhi norma-norma serta harus beretika baik ketika sedang menjelajahi dunia maya sehingga dapat meminimalisir kejahatan yang terjadi.

Penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik masih belum optimal dan berjalan dengan semestinya, karena di dalam penyidikan tindak pidana kesusilaan

---

<sup>264</sup>

<https://balianzahab.wordpress.com/artikel/penyidikan-terhadap-tindak-pidana-cybercrime/>, diakses, tanggal 22 Juni 2021.

melalui media sosial ini penyidik bersifat pasif, penyidik tidak bisa memberikan solusi mengenai hambatan-hambatan yang terjadi selama proses penyidikan. Penyidik tidak menjalankan apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan yaitu melakukan penahanan sementara terhadap pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ditambah lagi hukuman dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan pelaku dikenakan ancaman pidana diatas lima tahun penjara. Namun yang terjadi di dalam kasus ini pelaku tidak ditangkap dan ditahan malah terkesan di biarkan sehingga mengenai kepastian hukum maupun keadilan yang semestinya didapatkan oleh korban tidak terpenuhi.

Penyidik terlihat lamban dalam melakukan penyidikan, terbukti bahwa kasus ini sudah berlangsung selama tiga tahun masih dalam tahap penyidikan dan terkesan bahwa kasus ini seperti digantung atau diabaikan. Menurut hasil wawancara yang dilakukan terhadap penyidik, tidak dilakukannya penahanan kepada pelaku karena proses penangkapan dan penahanan harus melalui izin ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu 1x24 jam terlebih dahulu. Permasalahan yang timbul adalah pihak penyidik kebingungan dalam menentukan pengadilan negeri manakah yang dimintakan izin tersebut karena pelaku berdomisili di wilayah Sulawesi dan bukan di Batam Kepulauan Riau.

Kemudian dalam hal penyidikan tindak pidana *cybercrime*, pihak penyidik bergantung kepada keterangan ahli karena dalam penyidikan tindak pidana *cybercrime* keterangan ahli merupakan bukti terkuat, dengan dasar pemikiran

bahwa penggunaan komputer membutuhkan keahlian khusus.<sup>265</sup> Namun proses ini tidak dapat berjalan dengan lancar karena anggaran yang diterima untuk satu perkara sangatlah relatif sedangkan keterangan ahli yang diperlukan lebih dari satu ahli. Seharusnya upaya yang dilakukan yaitu menambahkan anggaran sesuai dengan keperluan dalam masing-masing penyidikan namun dalam faktanya anggaran masih seperti semula dan tidak adanya penambahan.

Begitu juga dengan sarana prasana seharusnya dapat mendukung untuk mengoptimalkan penyidikan, tetapi dalam keadaannya fasilitas alat yang dibutuhkan masih belum memadai sehingga penyidik masih meminta bantuan kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Sarana dan prasarana merupakan hal yang terpenting untuk mengungkap kasus *cybercrime*, dilihat bahwa kejahatan ini dilakukan menggunakan alat teknologi maka dari itu penanganan kasus tersebut juga harus memakai alat teknologi yang semestinya lebih canggih dan hal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan penyidik dalam hal teknologi dan informasi. Dalam hal ini masih banyak penyidik yang minim terhadap pengetahuan ilmu teknologi dan informasi dan itu dapat menjadi penghambat dalam proses penyidikan. Semestinya upaya yang dilakukan yaitu memberikan pelatihan seperti pendidikan dasar mengenai *cybercrime* kepada anggota kepolisian khususnya selaku penyidik dalam kasus tersebut agar kedepannya pihak penyidik dapat membantu proses penyidikan agar tidak memakan waktu yang lebih lama selama menunggu keterangan ahli.

---

<sup>265</sup>Ninie Suparni. *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 125.

Hukum yang diharapkan lahir, apa pun bentuknya haruslah memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak di dalamnya (legally bound) yang tentunya dilengkapi dengan mekanisme sanksi sebagai alat pemaksa. Menurut Groller hukum dapat didefinisikan secara luas sebagai suatu standar sistem dan aturan yang ada dalam masyarakat. Standar-standar akan menjadi acuan bagi setiap individu yang akan melahirkan hak dan kewajiban. Sementara aturan-aturan sanksi menjadi pertimbangan dalam memperoleh, menciptakan, memodifikasi, dan menegakkan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh setiap individu. Tentunya, hukum sebagai suatu kesatuan sistem yang diakui oleh masyarakat haruslah berada dalam lingkup kewenangan negara atau pemerintah yang menentukan apa yang boleh dan yang tidak.<sup>266</sup>

Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya, misalnya apabila hukum tertulis yang mengatur suatu bidang kehidupan tertentu dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan berada dalam kepincangan. Maka seluruh lapisan masyarakat akan merasakan akibat pahitnya. Aparat penegak hukum seharusnya lebih profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan lebih cerdas untuk

---

<sup>266</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 10.

memberikan solusi terhadap hambatan yang ditemui agar proses penyidikan tidak memakan waktu yang lebih lama.

Perkembangann media sosial yang semakin hari semakin berkembang dan teknologi semakin canggih yang sebagian penggunaannya dengan usia paling muda dan tua, mudah untuk melakukan kejahatan baik tindak pidana kesusilaan atau tindak pidana yang lain, perlunya batasan yang diberikan untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut, menurut bapak Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K., MH Panit 1 Unit 1 Subdit 5 Diterkrimsus Polda Riau, Tanggal 18 Juni 2021, Bertempat di Polda Riau, tidak mudah untuk membatasi orang menggunakan media sosial, dan susah juga untuk mengsosialisasikan kepada orang satu persatu untuk bijak menggunakan media sosial, upaya untuk mengontrol pengguna media sosial dengan cara langsung dan tidak langsung, upaya secara langsung dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah karena yang rentan melakukan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial adalah anak-anak muda. Dan pada masa pandemi covid-19 upaya yang dilakukan secara tidak langsung dengan melalui media sosial dengan membuat meme dan melakukan zoom meeting. Dan paling penting adalah kesadaran orang tua untuk memantau dan membatasi anak-anaknya untuk menggunakan media sosial. Tindak pidana cybercrime rentan tidak hanya pada tindak pidana kesusialaan saja banyak tindak pidana yang lain seperti penyebaran berita hoax, dan demam viral dengan menjatuhkan atau melakukan tindakan yang tidak mengenakan.<sup>267</sup>

---

<sup>267</sup> Wawancara dengan Bapak Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K., MH Panit 1 Unit 1 Subdit 5 Diterkrimsus Polda Riau, Tanggal 18 Juni 2021, Bertempat di Polda Riau.

Menurut pendapat bapak M. Yusuf, Banit Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau berpendapat bahwa dengan adanya perkembangan teknologi yang mengakibatkan berkembang pula bentuk kejahatan, kita menyesuaikannya dengan cara kita tingkatkan sumberdaya manusia dan peralatan untuk mendukung proses seperti penyidikan, penyelidikan, profiling pelaku dan untuk mengetahui akun-akun yang bersifat palsu atau yang anonimose, jadi memudahkan penyidik untuk mengidentifikasi siapa pelakunya. Tidak ada masalah terkait perkembangan teknologi yang semakin pesat, kita hanya menyesuaikan dengan kebutuhan, kalau sekiranya itu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku itu bersifat canggih, kita sebagai penyidik akan lebih dari pada itu, nanti kita akan usulkan bagaimana menyarankan untuk menambahkan peralatan-peralatan untuk mendukung proses-proses penggungkapan kasus. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi tidak ada masalah bagi penyidik, nantik kita sampaikan kepada pihak yang terkait untuk menunjang kinerja kita juga.<sup>268</sup>

---

<sup>268</sup> Wawancara dengan Bapak M. Yusuf, Banit Subdit 5 Diterkrimsus Polda Riau, Tanggal 06 Agustus 2021, Bertempat di Polda Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum di Polda Riau sesuai dengan laporan yang diterima atau laporan yang ada sudah 90% dalam pengungkapan kasusnya. Dalam hal penegakan hukum Polisi melakukan penegakan hukum dengan melakukan penyidikan untuk mengungkapkan suatu kasus yang telah dilaporkan. Hukum acara yang dipakai untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sekalipun hal itu tidak ditentukan secara tegas demikian oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Masih banyak masyarakat pengguna media sosial di Kota Pekanbaru yang melakukan perbuatan melawan hukum di Media Sosial salah satunya tindak pidana kesusilaan akibat keterbatasan pengetahuan tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan ketaatan serta kesadaran masyarakat pengguna media sosial yang pada umumnya sangat rendah sehingga hal ini yang menyebabkan aturan hukum mengenai pengguna media sosial tidak efektif.
2. Faktor kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kesusilaan melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau yaitu mudahnya hilang barang bukti, kemudian penyidikan yang terpaku dengan keterangan ahli sedangkan keterangan yang dibutuhkan lebih dari satu ahli, sulitnya menentukan identitas pelaku, penyediaan sarana dan prasarana yang belum memadai, terbatasnya sumber daya manusia, penyidik kesulitan untuk melakukan penahanan terhadap pelaku, kurang nya perhatian dan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang ada.

## **B. Saran**

1. Penegak Hukum lebih aktif mensosialisasikan aturan-aturan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan etika dalam penggunaan media sosial, memberikan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam penggunaan media sosial sehingga mencegah terjadinya tindak pidana melalui penggunaan media sosial. Pasal 27 Undang-Undang ITE No 11 Tahun 2008, lahirnya Undang-Undang tersebut menjadi penggiat dalam menggunakan media sosial, seharusnya punya trik atau cara cerdas, agar media sosial digunakan sebagaimana mestinya dan tidak melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku. Bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pengguna internet dan media sosial terbesar di dunia sehingga penerapan etika / ketaatan hukum dalam masyarakat sangat dibutuhkan agar terhindar dari kejahatan di dunia maya. Masyarakat Kota Pekanbaru harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam hal ini kesadaran dalam ber-media sosial, karena bagaimanapun juga jika kita sadar dalam

ber-media sosial kemungkinan kita tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

2. a. Menyediakan dan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana, karena Sarana dan prasarana merupakan hal yang terpenting untuk mengungkap kasus tindak pidana asusila melalui media sosial, dilihat bahwa kejahatan ini dilakukan menggunakan alat teknologi maka dari itu penanganan kasus tersebut juga harus memakai alat teknologi yang semestinya lebih canggih dan hal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan penegak hukum dalam hal teknologi dan informasi.
- b. Memberikan pelatihan kepada pihak penyidik berupa pendidikan dasar tentang cybercrime agar penyidik mendapatkan sertifikasi. Perlu belajar atau mengetahui etika dalam berinternet. Hal ini perlu guna mencegah efek samping dari ber-media sosial yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Masalah utama adalah kejahatan masyarakat pengguna media sosial. Hal inilah yang menjadi dasar Penegak Hukum perlu mendukung pengembangan teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaanya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat indonesia.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

\_\_\_\_\_ *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

\_\_\_\_\_ *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2012.

Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Adami Chazwai dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik: Edisi Revisi*, Media Nusa Creative, Malang, 2015

Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2008.

\_\_\_\_\_ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

\_\_\_\_\_ *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo, Jakarta, 2002.

Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Abdul wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2010

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2015

\_\_\_\_\_ *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

- Burgin M.B. *Sosiologi Media Kontruksi Sosial Teknologi Telematikan Dan Perayaan Seks Di Media Massa*, Pernada Mendua, Jakarta, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- \_\_\_\_\_*Tindak Pidana Mayantara- Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Buku pedoman. *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, Universitas Islam Riau, 2018.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Eka Yani Arfina, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Idham, *Konsolidasi tanah Perkotaan Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat*, Alumni Bandung, 2004.
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Cet. II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Jogiyanto Hartono, *Pengenalan Computer*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta 1999.
- Jemmy Rumengan, Azuar Juliandi, Muammar Khaddafi, Angelina Eleonora Rumengan, *Metode Riset*, Sefa Bumi Persada, Aceh, 2019.
- Kelik Pramudya, dkk, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yistisia, Yogyakarta, 2010.
- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013.

- Muhammad Nuh Al-Azhar, *Digital Forensik (Panduan Praktis Investigasi Komputer)*, Salemba Infotek, Jakarta, 2012.
- Michael Haenlein Users of the world unite. *The challenges and opportunities of Social Media*, Bussines Horizons, 2010.
- Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setyadi, *Cyberlaw Tidak Perlu Takut*, Andi Publisher, Jakarta, 2007.
- Muhammad Ali, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, 1998.
- Ninie Suparni. *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Onno W Purbo dalam Agus Raharjo, *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.
- Pawit M. Yusup dan Priyo Subekti, *Teori dan Praktek Penelusuran Infomasi (Informasi Retrieval)*, Cet. I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- \_\_\_\_\_ *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001.
- Sigid Suseno, *Yurisdiksi tindak pidana siber*, Refika Aditama, Jakarta, 2012.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- \_\_\_\_\_ *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.

S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni Ahaem - Petehaem, Jakarta 1989.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial*, Pusat Humas kementerian Perdagangan RI, Jakarta, 2014.

Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Cet. 1, Penerbit Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2017

#### **B. Jurnal dan Makalah Karya Ilmiah**

Kusnu Goesniadhie S, “*Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik*” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.17, No 2 April 2010, hlm.196.

Inge Dwisvimiar. “*Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*” *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Vol 11 No 3 Tahun 2011. hlm, 529.

Azmi Fendri, “*Perbaikan Sistem Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Edisi II, No. 1 Agustus 2011, hlm. 102.

M. Yustia A, “*Pembuktan Dalam Hukum Pidana Indonesia Terhadap Cyber Crime*”, *Artikel Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Juli 2010.

Yudi Krismen, *Pertanggung Jawaban Pidana Korupsi Dalam Kejahatan Ekonomi*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Pekanbaru, 2013, Volume 4 Nomor 1.

Zul Akrial dan Heni Susanti, *Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum Didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Jurnal Ilmu Hukum, UIR Law Review*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2017.

- Tony Yuri Rahmanto, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 19, Nomor 1, Maret 2019.
- Romli Atmasasmita, Memahami Teori Hukum Integratif, *Jurnal Legalitas Edisi*, Volume III, Nomor 2, Desember 2012.
- Kusnu Goesniadhie S, “Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.17, No 2 April 2010, hlm.196.
- Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Edisi No. 11 Vol. 6 1999, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 26.
- Ansyahrul, “Peranan Hakim Pengaas dan Pengamal dalam Pencapaian Tujuan Pidanaan, (Suatu Kajian Dari Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu)”, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 1999, hlm. 1.
- Salman Luthan, “Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana”, *Makalah dalam Jurnal Hukum FH UII*, No. 11 Vol. 6 Tahun 1999, Yogyakarta, 1999, hlm. 12.
- Andi Zainal Abidin, “Tanggapan Terhadap Buku I Bab I sampai dengan Bab II Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Makalah dalam Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 2 No. 1, Maret 2005, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Depkumham RI, Jakarta, 2005, hlm. 53-54.
- Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, *Makalah dalam Jurnal Quia Iustia*, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, hlm. 27.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 23.
- Erdianto, “Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 2001, hlm. 147.
- Dey Ravena, Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 23 No. 02 September 2010.
- Marwan Effendy, Pembalikan Beban Pembuktian dan Implementasinya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, tahun ke-39 No. 1 Januari-Maret 2009

Nurhayani, Pembuktian Terbalik dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Ius*, Vol. III, Nomor 7, April 2015, hlm. 93-107.

Damanhuri Warganegara dan M. Farid, *“Implementasi Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Di Indonesia”*, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2006.

Mahrus Ali, Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana, *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 14, April 2007.

Nur Laili Isma dan Arima Koyimatun, “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya dalam Pembuktian Tindak Pidana”, *Artikel Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2014.

Muhammad Neil el Himam, Makalah tentang Pemeriksaan Alat Bukti Digital dalam Proses Pembuktian, *Makalah disampaikan pada Seminar tentang Digital Forensik*, Semarang, 24 Oktober 2012.

H. Santhos Wachjoe P, “Penggunaan Infomasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti”, *Artikel Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016.

Dokumen Humas Polda Riau Tahun 2017.

Tutorial Interaktif Instalasi Komputer Forensik (Menggunakan Aplikasi Open Source), Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jendral Aplikasi Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tahun 2012.

Muslichatun, Nur Rahmawati, Winna Wahyu Permatasari, dan Afriza Fitri Mahgfiroh, “Pemahaman Mahasiswa Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Dalam Persprektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perbuhan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal*, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, hlm. 2.

### C. Wawancara

Wawancara dengan *Bapak Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K., MH Panit 1 Unit 1 Subdit 5 Diterkrimsus Polda Riau*, Tanggal 18 Juni 2021, Bertempat di Polda Riau.

Wawancara dengan *Ibu Ratu Canny, S.H. Banit Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau*, Tanggal 06 Agustus 2021, Bertempat di Polda Riau.

Wawancara dengan *Bapak M. Yusuf Rasyad. Banit Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau*, Tanggal 06 Agustus 2021, Bertempat di Polda Riau.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik.

#### **E. Internet**

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190628072024185407221/kasus-uu-ite-pada-2018-tercatat-paling-banyak>, pada hari Minggu jam 22.17.

<http://arijuliano.blogspot.com/2008/04/apakah-dokumen-elektronik-dapat-menjadi.html>, diunduh: 22 Mei 2021.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>, diunduh pada tanggal 22 Mei 2021.

<https://balianzahab.wordpress.com/artikel/penyidikan-terhadap-tindak-pidana-cybercrime/diakses>, tanggal 21 Juni 2021.

“Informasi Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Situs Resmi USU, <http://repository.Usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49545/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, 12 Juli 2021.

Raida L. Tobing, “Penelitian Hukum Tentang Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Laporan Akhir (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010), hal. 13. [www.bphn.go.id/data/documents/efektifitas\\_uu\\_no.11\\_tahun\\_2008.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/efektifitas_uu_no.11_tahun_2008.pdf). 12 Juli 2021.